

# RENCANA KERJA ( RENJA )

PERUBAHAN  
TAHUN 2022



DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

*KABUPATEN MADIUN*



## KATA PENGANTAR

Ucapan Puji Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik serta hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Serta akan memberikan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi penyempurnaannya.

Selanjutnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tahun 2022 sehingga dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi pembangunan pertanian dan perikanan.

Madiun, November 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MADIUN



**SODIK HERY PURNOMO, S.Si**

Penyelia Utama Muda

NIP. 19691218 199703 1 003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD. Renja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2022 disusun melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja pada tahun yang bersangkutan, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja pelayanan dinas, serta penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Pertanian dan perikanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak”**. Tahun Anggaran 2022 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Dinas Pertanian dan Perikanan 2018- 2023, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD.

### 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2022 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
  19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;

31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
35. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan no. 188.45/5170/402.109/2021 tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018 – 2023.
36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022.
37. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Nomor 61 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan Renja adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2022 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Madiun yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Renstra yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Pertanian dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional

- dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadikan Renja sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
  3. Menjadikan Renja sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan SKPD.

#### **1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tahun 2022 meliputi:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2022.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2021 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2021, ada beberapa kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran, antara lain:

1. Program peningkatan kualitas bahan baku (cukai) :
  - Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau (Cukai)
  - Penerapan Budidaya Tembakau yang baik di Masa Kenormalan Baru (Cukai)
  - Penerapan Budidaya Tembakau yang Baik (Cukai)
2. Program Pengembangan Perikanan :
  - Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap
3. Program Pengembangan Perkebunan :
  - Penanganan Pasca Panen Perkebunan
4. Program Prasarana dan Sarana Pertanian
  - Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, pada tahun anggaran 2021 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian dan Perikanan mencapai target kinerja yang sangat memuaskan dimana rata-rata capaian kinerja setiap programnya mencapai lebih dari 90% dari yang ditargetkan.

Secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2021 dalam mewujudkan tujuan dinas : *"Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian"* dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target - Anggaran RPJMD dan Renstra										
		2019			2020			2021			2022	2023
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Target
	<b>Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan</b>							<b>0,48</b>	<b>1,95</b>	<b>406,11</b>	<b>0,82</b>	<b>1,03</b>
<b>A</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>											
<b>1</b>	<b>Produksi Tanaman Pangan (ton)</b>							<b>692.345,30</b>	<b>714.925,31</b>	<b>103,26</b>		
	Produksi Padi	544.346,52	564.295,07	103,66	545.435,21	617.483,67	113,21	577.317,30	615.238,27	106,57	578.804,10	580.041,50
	Produksi Jagung	56.844,08	89.322,51	157,14	56.957,77	66.795,95	117,27	63.108,50	47.976,72	76,02	63.277,20	63.342,30
	Produksi Kedelai	2.587,16	1.483	57,32	2.592,34	1.638,61	63,21	1.644,50	1.282,32	77,98	1.663,20	1.703,75
	Produksi Porang				9.056,63	10.325,00	114,00	50.275,00	50.428,00	100,30	51.051,00	51.735,00
<b>2</b>	<b>Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)</b>							<b>52.545,93</b>	<b>44.135,33</b>	<b>83,99</b>		
	Produksi mangga	54.508	46.587	85,47	55.598	37.682	67,78	43.710,34	34.310,89	78,50	46.444,50	50.980,00
	Produksi durian	3.834	3.898	101,66	3.911	5.003	127,93	5.580,00	5.786,16	103,69	5.600,00	5.650,00
	Produksi jambu air	276	303	109,62	282	217	76,96	287,59	338,88	117,83	293,34	299,00
	Produksi cabe	635	387	60,90	648	169	26,07	196,00	184,20	93,98	205,80	220,50
	Produksi bawang merah	871	504	57,86	889	2.688	302,50	2.772,00	3.515,20	126,81	2.800,00	3.020,00
<b>3</b>	<b>Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan</b>							<b>16.884,33</b>	<b>13.893,71</b>	<b>82,29</b>		
	Produksi Tebu (Ton)	19.609,50	14.213,44	72,48	20.001,69	15.011,07	75,05	15.500,72	12.537,11	80,88	16.500,00	17.500,00
	Produksi Kakao (Biji Kering) (Ton)	865,88	860,1	99,33	883,20	881,24	99,78	900,80	891,98	99,02	918,88	937,25
	Produksi Cengkeh (Bunga Kering) (Ton)	367,94	356,08	96,78	375,30	178,02	47,43	382,81	343,82	89,81	390,47	398,28
	Produksi tembakau (Ton)	225,19	247,25	109,80	229,69	75,05	32,67	100,00	120,80	120,80	105,00	110,00
<b>B</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
<b>1</b>	<b>Jumlah produksi perikanan (ton)</b>	<b>3.909,57</b>	<b>4.048,53</b>	<b>103,55</b>	<b>4.165,22</b>	<b>4.069,60</b>	<b>97,70</b>	<b>4.087,40</b>	<b>4.120,77</b>	<b>100,82</b>	<b>4.123,70</b>	<b>4.160,42</b>

## 1. Komoditas Tanaman Pangan

- **Produksi Padi**

Produksi padi pada Tahun 2021 sejumlah 615.238,27 ton (106,57 %) dari target 577.317,30 yang dihasilkan dari luas panen 89.271 ha dengan produktivitas 6,89 ton/ha. Produksi padi tahun 2020 terhitung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021, karena pada tahun 2021 terjadi kemunduran musim tanam pada periode akhir tahun yang mengakibatkan mundurnya panen di awal tahun 2022 yaitu di wilayah Kecamatan Balerejo.

- **Produksi Jagung**

Produksi jagung pada tahun 2021 sejumlah 47.976,72 ton (76,02 %) dari target 63.108,50 ton yang dihasilkan dari luas panen 7.182 ha. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, produksi jagung mengalami penurunan, yaitu sejumlah 18.819,23 ton dengan penurunan luas panen seluas 2.504 ha. Hal ini disebabkan karena ada alih komoditas yang biasanya petani di tepian hutan menanam jagung beralih ke komoditas porang.

- **Produksi Kedelai**

Capaian produksi kedelai pada tahun 2021 sebesar 1.282,32 ton (77,98 %) dari target 1.644,50 ton yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 356,29 ton. Berkurangnya produksi kedelai ini disebabkan karena petani beralih ke komoditas kacang hijau, selain perawatannya yang lebih mudah harga pasarnya pun lebih menjanjikan/tinggi pula dibandingkan dengan kedelai.

- **Produksi Porang**

Realisasi produksi porang pada tahun 2021 sebesar 50.428,00 ton (100,3 %) dari target 50.275,00 ton. Meningkatnya produksi porang tidak lepas karena semakin populernya tanaman porang mengingat permintaan pasar yang tinggi sehingga membuat banyak orang mengembangkan tanaman porang.

## 2. Komoditas Tanaman Hortikultura

- **Produksi Mangga**

Produksi mangga pada tahun 2021 sebesar 34.310,89 ton (78,50 %) dari target 43.710,34 ton, turunnya produksi mangga pada tahun 2021 disebabkan oleh tingginya curah hujan di awal musim mangga yang menyebabkan banyaknya mangga yang rontok akibat hujan deras.

- **Produksi Durian**  
Realisasi produksi Durian tahun 2021 sebesar 5.786,16 ton (103,69 %) dari target 5.580,00 ton, hal ini terjadi karena durian mampu berproduksi secara maksimal, wilayah perkembangan durian di Kabupaten Madiun tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare dan Gemarang.
- **Produksi Jambu Air**  
Realisasi produksi jambu air pada tahun 2021 sebesar 338,88 ton (117,83 %) dari target 287,59 ton, mengalami peningkatan sebesar 121,88 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya produksi Jambu air ini disebabkan karena bertambahnya luas panen jumlah tanaman yang menghasilkan sehingga produksinya meningkat.
- **Produksi Cabe**  
Realisasi produksi cabe sebesar 184,2 ton (93,98 %) dari target 196,00 ton, target tahun 2021 memang tidak tercapai 100 % namun dibandingkan dengan produksi tahun 2020 ada kenaikan sebanyak 15,20 ton di tahun 2021.
- **Produksi Bawang Merah**  
Realisasi produksi bawang merah sebesar 3.515,2 ton atau tercapai 126,81% dari target 2.772 ton. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 produksi bawang merah tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 827,5 ton. Peningkatan produksi bawang merah ini disebabkan adanya peningkatan minat petani dalam menanam bawang merah karena harga bawang merah yang cenderung stabil dan meningkat selama tahun 2021.

### 3. Komoditas Tanaman Perkebunan

- **Realisasi produksi tebu (gula kristal) sebesar 12.537,11 ton atau mencapai 80,88 % dari target 15.500,72 ton.** Jika dibandingkan tahun 2020, produksi tebu pada tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan menurunnya luas areal tebu, karena beberapa petani tebu beralih ke komoditas lain.
- **Produksi Kakao**  
Realisasi produksi biji kering Kakao sebesar 891,98 ton, mencapai 99,02% dari target 900,80 ton. Jika dibandingkan dengan produksi pada tahun sebelumnya, produksi kakao pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,74 ton. Meningkatnya produksi Kakao ini disebabkan karena upaya intensifikasi yang tepat diantaranya berkurangnya hama penyakit selama tahun 2021 sehingga

tanaman Kakao bisa berproduksi lebih baik. Adapun wilayah penghasil Kakao meliputi: Kec. Dolopo, Kec. Wungu, Kec. Kare dan Kec. Dagangan dengan total luas 4.363 ha.

- **Produksi Cengkeh**

Realisasi produksi cengkeh sebesar 343,82 ton, mencapai 89,81% dari target 382,81 ton. Jika dibandingkan dengan produksi pada tahun sebelumnya, produksi Cengkeh pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 165,8 ton. Meningkatnya produksi Cengkeh ini disebabkan karena penanganan hama penyakit yang tepat sehingga hama penyakit berkurang selama tahun 2021 menjadikan tanaman Cengkeh sehat bisa berproduksi lebih baik.

- **Produksi Tembakau**

Realisasi produksi tembakau sebesar 120,8 ton, mengalami peningkatan 120,8 % dari target yang direncanakan yaitu 100 ton. Jika dibandingkan tahun 2020, produksi tahun 2021 meningkat sebanyak 45,75 ton, hal ini tidak lepas dengan adanya alokasi DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dalam meningkatkan sarana dan prasarana produksi tembakau sehingga produksinya meningkat.

#### 4. **Produksi Perikanan**

Realisasi produksi perikanan pada tahun 2021 mencapai 4.120,77 ton atau mencapai 100,82 % dari target 4.087,4 ton. Jika dibandingkan pada tahun 2020, produksi ikan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 51,17 ton. Tercapainya target produksi ikan pada tahun 2021 disebabkan karena dibukanya kembali sektor wisata dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga berimbas juga di dalamnya sektor pangan/kuliner, rumah makan yang menyediakan menu ikan menambah permintaan ikan segarnya. Selain itu peningkatan produksi perikanan juga ditunjang dengan adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan baik dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

### 3.2 **Akuntabilitas Keuangan**

Pada tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2021

No	Belanja	Besar Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Langsung gaji	12.385.788.175	12.041.260.782	344.527.393,00	97,22
2.	Belanja Langsung Non Gaji	24.281.623.519	23.714.092.928	567.530.591	98,13
Jumlah		24.281.623.519	23.714.092.928	567.530.591	97,66

### 3.3 Efisiensi

Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 10. Tabel Efisiensi Anggaran

No	Belanja	Nama Kegiatan	Besar Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	( % )
I	Belanja Langsung Gaji	1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.385.788.175,00	12.041.260.782,00	344.527.393,00	97,22
<b>Jumlah Belanja Langsung Gaji</b>			<b>12.385.788.175,00</b>	<b>12.041.260.782,00</b>	<b>344.527.393,00</b>	<b>97,22</b>
II	Belanja Langsung Non Gaji	A. KELAUTAN DAN PERIKANAN	251.036.545,00	235.496.500,00	15.540.045,00	93,81
		1 Program Pengelolaan Perikanan tangkap	50.000.000,00	44.045.100,00	5.954.900,00	88,09
		a Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap ( DAU Infrastruktur )	50.000.000	44.045.100,00	5.954.900,00	88,09
		1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	201.036.545,00	191.451.400,00	9.585.145,00	95,23
		a Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	201.036.545,00	191.451.400,00	9.585.145,00	95,23
		1 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	0
		a Penyediaan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 ( satu ) Kabupaten / kota	0,00	0,00	0,00	0
		B. PERTANIAN	11.644.798.799,00	11.437.335.646,00	207.463.153,00	98,22
		I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>959.798799,00</b>	<b>897.049.127,00</b>	<b>62.749.672,00</b>	<b>93,46</b>
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<b>21.335.000,00</b>	<b>20.296.300,00</b>	<b>1.038.700,00</b>	<b>95,31</b>
		a Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar vrealisasi kinerja SKPD	21.335.000,00	20.296.300,00	1.038.700,00	95,31

No	Belanja	Nama Kegiatan	Besar Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	( % )
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>309.783.750,00</b>	<b>289.290.119,00</b>	<b>20.493.631,00</b>	<b>93,38</b>
a		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	6.980.000,00	20.000,00	99,71
b		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	30.160.000,00	29.625.000,00	535.000	98,23
c		Penyediaan peralatan rumah tangga	15.440.000,00	15.405.000,00	35.000,00	99,77
d		Penyediaan bahan logistik kantor	110.033.500,00	108.476.900,00	1.556.600,00	98,61
e		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000,00	11.794.900,00	205.100,00	98,29
f		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an	4.100.250,00	3.860.200,00	239.800,00	94,15
g		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	131.050.000,00	112.908.069,00	18.141.931,00	86,03
3		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>403.972.063. 00</b>	<b>367.775.569,00</b>	<b>36.196.494,00</b>	<b>83,51</b>
a.		Penyediaan Jasa Surat menyurat	6.111.643,00	5.604.100,00	507.543,00	91,70
b		Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	127.732.420,00	98.442.174,00	29.290.246,00	77,07
c		Pelayanan Jasa Umum Kantor	270.128.000,00	263.729.295,00	6.398.705,00	97,63
4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>224.477.645,00</b>	<b>219.687.139,00</b>	<b>4.790506,00</b>	<b>97,87</b>
A		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	126.509.650,00	122.596.289,00	3.913.361,00	97,26
B		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.452.995,00	20.074.000,00	378.955,00	98,15
C		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	62.515.000,00	61.650.850,00	864.150,00	98,62
D		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	15.000.000,00	14.915.000,00	85.000,00	98,43
II		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<b>1.502.855.000,00</b>	<b>1.470.177.732,00</b>	<b>32.677.286,00</b>	<b>97,83</b>
1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<b>1.502.855.000,00</b>	<b>1.470.177.732,00</b>	<b>32.677.286,00</b>	<b>97,83</b>
A		Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan specific lokasi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	740.250.000,00	711.737.337,00	28.512.663,00	96,15
		1. Sumber Dana Dau Infrastruktur	140.000.000,00	133.866.100,00	6.133.900,00	95,62
		2. Sumber Anggaran DBHCHT	600.250.000,00	577.871.237,00	22.378.763,00	96,27



No	Belanja	Nama Kegiatan	Besar Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	( % )
	B	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	762.605.000,00	758.440.395,00	4.164.605,00	99,45
	III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<b>5.490.715.767,00</b>	<b>5.473.741.830,00</b>	<b>16.973.937,00</b>	<b>99,69</b>
	1	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.777.715.000,00	3.764.939.500,00	12.775.500,00	99,66
		Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung lainnya				
		a. Sumber Anggaran Dana Insentif Daerah ( DID )	2.000.000.000,00	1.999.596.715,00	403.285,00	99,98
		b. Sumber Anggaran DBHCHT	1.777.715.000,00	1.765.342.785,00	12.372.215,00	99,30
	2	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.713.000.767,00	1.708.802.330,00	4.198.437,00	99,75
	A	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani ( DAK FISIK )	1.554.232.000,00	1.551.810.000,00	2.422.000,00	99,84
	B	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya ( DAU Infrastruktur )	158.768.767,00	156.992.330,00	1.776.437,00	99,88
	IV	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	95.800.000,00	95.550.350,00	249.550,00	99,74
	1	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten /kota	95.800.000,00	95.550.350,0	249.550,00	99,74
	A	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ( OPT ) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ( DAU )	95.800.000,00	95.550.350,0	249.550,00	99,74
	V	Program Penyuluhan Pertanian	<b>3.595.859.574,00</b>	<b>3.501.507.657,00</b>	<b>94.351.917,00</b>	<b>97,38</b>
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<b>3.595.859.574,00</b>	<b>3.501.507.657,00</b>	<b>94.351.917,00</b>	<b>97,38</b>
	a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa ( DAU Infrastruktur )	192.679.574,00	189.781.096,00	2.898.478,00	98,50
	b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				
		1. sumber Dana( DAU Infrastruktur )	0,00	0,00	0,00	0
		2. Sumber dana DBHCHT	1.149.430.000,00	1.138.110.552,00	11.319.448,00	99,02
	c	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian ( DAK Non Fisik )	153.750.000,00	153.749.409,00	591,00	100
	d	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelomok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2.100.000.000,00	2.019.866.600,00	80.133.400,00	96,18
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>			<b>24.281.623.519,00</b>	<b>23.714.092.928,00</b>	<b>567.530.591,00</b>	<b>97,66</b>

### 3.5 Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

#### A. Urusan Perikanan

##### I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator “Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap” dengan target sebesar 0,1% tercapai sebesar 0,37% atau 370% dari yang ditargetkan. Tercapainya target tak lepas dari adanya upaya pendampingan dan pemberian bantuan sarana prasarana tangkap ikan melalui berbagai kegiatan, satu diantaranya adalah sebagai berikut :

##### I.1. Kegiatan Pengelolaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dengan indikator “Jumlah produksi perikanan tangkap” dengan target sebesar 508.408 kg tercapai sebanyak 509.200 kg (100,16%). Adapun upaya peningkatan produksi perikanan tangkap ini salah satunya dicapai melalui sub kegiatan di bawah ini :

##### *I.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*

Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi Rp 44.045.100,- (88,09%). Indikator Sub kegiatan “Jumlah benih ikan yang diperbantukan” sebesar 55.450 ekor tercapai 100%. Kegiatan difokuskan untuk pembinaan dan pengawasan sumberdaya perikanan tangkap yang diharapkan bisa merangsang peningkatan produksi perikanan tangkap yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan perairan umum daratan Kabupaten Madiun. Berbagai upaya pembinaan diharapkan juga bisa meningkatkan pengetahuan dan kinerja Pokmaswas Kabupaten Madiun.

Kegiatan Pembinaan Pokmaswas dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 berlokasi di Rumah Makan Omah Idjo Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan mengundang Narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur dan Polsek Kecamatan Saradan, yang diikuti oleh 50 peserta dari Pengurus dan Anggota POKMASWAS se kabupaten Madiun serta petugas penyuluh perikanan Kecamatan.

Kegiatan hibah benih ikan berlokasi di Waduk Widas Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang ditujukan untuk restocking di perairan umum daratan pada kelompok perikanan perairan umum daratan

yang sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan (proposal) serta telah di survey lokasi dengan penerima sebagai berikut :

NO.	NAMA	NAMA PENANGGUNG JAWAB PENERIMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH / VOLUME
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok Mina Widas Makmur	Suyadi	Desa Pajaran Kec. Saradan	- Benih Ikan Tombro - Benih Ikan Tawes	25.000 ekor 30.450 ekor

Selain dua kegiatan diatas juga dilaksanakan kegiatan Pemasangan Papan Informasi berlokasi di 5 (lima) Waduk Kabupaten Madiun.

## II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator “Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya” dengan target sebesar 0,10% tercapai sebesar 1,92% atau 1.920% dari yang ditargetkan. Tercapainya target tak lepas dari adanya upaya pendampingan dan pemberian bantuan sarana prasarana tangkap ikan melalui berbagai kegiatan, satu diantaranya adalah sebagai berikut :

### II.1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan dengan indikator “Jumlah produksi perikanan budidaya” dengan target sebesar 3.578.985 kg tercapai sebanyak 3.611.570 kg (100,91%). Adapun upaya peningkatan produksi perikanan tangkap ini salah satunya dicapai melalui sub kegiatan di bawah ini :

#### II.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 201.036.545,- (DAU) dengan realisasi Rp 191.451.400,- (95,23 %). Indikator Sub kegiatan “Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT” sebanyak 1 paket direalisasikan dengan Pengadaan Pakan Induk 781 sebanyak 1 paket 3.505 kg (100%). Selain itu Kegiatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perikanan di UPTD Budidaya Ikan Air Tawar berupa isi tabung oksigen (8 unit), plastik packing ikan (10 rol), pompa air (1 unit) serta pemberian bantuan uang untuk pembuatan sarana prasarana budidaya perikanan pada 2 kelompok perikanan, yaitu :

1. Kelompok Tani Krakasari Sub Kelompok Ikan “Sari Ulam”
  - Alamat : Desa Nglandung Kecamatan Geger
  - Pemanfaatan : Pengadaan Kolam Pendederan, Kolam Pemijahan, dan Instalasinya
  - Anggaran : Rp. 100.000.000,-
2. Kelompok Tani Raharjo Sub Kelompok Perikanan “Berkah Ulam”
  - Alamat : Desa Jatisari Kecamatan Geger
  - Pemanfaatan : Pengadaan Kolam Ikan, Instalasi Benih Ikan dan Pakan
  - Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Melalui kegiatan ini diharapkan sarana dan prasarana UPTD Budidaya Ikan Air Tawar tersedia dengan jumlah yg cukup dan dalam kondisi yang baik sehingga bisa mendukung upaya peningkatan produksi benih unggul, sehingga bisa menunjang pelayanan kepada masyarakat pembudidaya secara maksimal.

### III. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini memiliki indikator Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan dengan target sebesar 2% yang dicapai melalui :

#### III.I. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah UMKM pengolahan ikan dengan target sebanyak 15 Usaha yang berusaha dicapai melalui :

##### III.I.I. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 58.943.445,- dengan indikator 2 even kegiatan yang rencanakan akan dilaksanakan lomba masak bahan ikan yang pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena aturan pembatasan kegiatan yang menyebabkan kerumunan akibat Pandemi Covid-19. Sehingga anggaran yang ada dialihkan untuk kegiatan yang lain melalui Perubahan-APBD TA 2021.

## PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

Secara garis besar Urusan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang bisa menghambat upaya peningkatan produksi Perikanan, diantaranya sebagai berikut :

### **Permasalahan**

1. Nelayan perairan umum pada umumnya adalah nelayan sambilan, dan sebagian kecilnya hanya melakukan penangkapan ikan pada musim-musim tertentu, karena kondisi air yang surut ketika musim kemarau.
2. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, contohnya adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti setrum dan penggunaan jaring dengan lubang jaring yang kecil.
3. Kebutuhan benih ikan belum tercukupi
4. Jumlah induk ikan terbatas
5. Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga kerja)

### **Upaya penyelesaian masalah :**

1. Perlunya sosialisasi kepada nelayan / kelompok perikanan mengenai diversifikasi usaha perikanan tangkap, sehingga pada musim kemarau nelayan tetap punya penghasilan.
2. Perlunya pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kabupaten Madiun, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan lebih baik.
3. Penambahan jumlah induk yang berkualitas
4. Penambahan sumber daya manusia (SDM)

## **B. URUSAN PERTANIAN**

### **I. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini memiliki indikator Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian dengan target 8,14% dengan capaian 3,62% atau 44,47% dari target. Capaian ini didapatkan melalui kegiatan sebagai berikut :

#### **I.I. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian dengan target sebanyak 18 kelompok dan tercapai sebanyak 8 kelompok (44,44%).

Tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena sesuai dengan aturan hibah bahwa kelompok yang pada tahun sebelumnya telah menerima hibah tidak diperbolehkan menerima hibah kembali dalam tahun yang berurutan. Indikator tersebut dicapai melalui :

*1.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*

Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 740.250.000,- dengan indikator Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan (target 700 batang) dan Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan (1.850 batang). Sampai berakhirnya periode anggaran tahun 2021 realisasi keuangan sebesar Rp 711.737.337,- (96,15%) dengan realisasi indikator Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan sebanyak 900 batang (128,57%) dan Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan sebanyak 2.010 batang (108,65%). Sub kegiatan ini terbagi menjadi empat unsur belanja berdasarkan sumber anggarannya, yaitu :

- Bantuan Sarana Produksi pupuk NPK dan Bibit tanaman buah sumber anggaran DBHCHT yang tersedia Rp.440.250.000,-, Penyerapan anggaran mencapai Rp. 431.251.937,- (97,95%) dengan rincian bantuan ke masyarakat sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Alamat	Barang yang Dihilangkan						
			Bibit Alpukat Jumbo (batang)	Bibit Pisang Cavendish (batang)	Bibit Pisang Rodjo (batang)	Kelengkeng Kristal (batang)	Pestisida Organik (liter)	Pupuk Bokashi (kg)	Pupuk Majemuk/ NPK (kg)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Kelompok Tani Joyo Mulyo	Pulerejo, Pilangkenceng	-	110	115	-	35	3.500	1250
2	Kelompok Tani Margo Rukun	Ngale, Pilangkenceng	-	110	115	-	35	3.500	3125

No	Nama Penerima	Alamat	Barang yang Dihilangkan						
			Bibit Alpukat Jumbo (batang)	Bibit Pisang Cavendish (batang)	Bibit Pisang Rodjo (batang)	Kelengkeng Kristal (batang)	Pestisida Organik (liter)	Pupuk Bokashi (kg)	Pupuk Majemuk/N PK (kg)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3	Kelompok Tani Siswo Sejati	Purworejo, Pilangkenceng	-	110	115	-	35	3.500	625
4	Kelompok Tani Rukun Makmur	Kedungmaron, Pilangkenceng	-	115	110	210	35	3.500	1000
5	Kelompok Tani Rantai Agung	Banaran, Balerejo	-	115	110	-	35	3.500	6750
6	Kelompok Tani Suling Mas	Kaliabu Mejayan	-	115	110	-	35	3500	2750
7	Kelompok Tani Tekat Makmur	Morang Kare	225	-	-	-	45	4500	4000
8	Kelompok Tani Karyo Miguno	Randu Alas Kare	225	-	-	-	45	4500	2250
Jumlah			450	675	675	210	300	30.000	21.750

- Bantuan sarana produksi budidaya lele dari sumber anggaran Silpa DBHCHT yang tersedia Rp. 160.000.000,-, Penyerapan anggaran mencapai Rp. 146.619.300,- (91,64%), dengan rincian bantuan ke masyarakat sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Alamat	Barang yang Dihilangkan			
			Kolam Terpal (Unit)	Benih Ikan (Ekor)	Pakan -2 (Zak)	Pakan -3 (Zak)
1	2	3	12	13	14	15
1	Kelompok Tani Joyo Mulyo	Pulerejo, Pilangkenceng	3	7.500	18	6
No	Nama Penerima	Alamat	Barang yang Dihilangkan			

			Kolam Terpal (Unit)	Benih Ikan (Ekor)	Pakan -2 (Zak)	Pakan -3 (Zak)
1	2	3	12	13	14	15
2	Kelompok Tani Margo Rukun	Ngale, Pilangkenceng	3	7.500	18	6
3	Kelompok Tani Siswo Sejati	Purworejo, Pilangkenceng	3	7.500	18	6
4	Kelompok Tani Rukun Makmur	Kedungmaron, Pilangkenceng	3	7.500	18	6
5	Kelompok Tani Rantai Agung	Banaran, Balerejo	3	7.500	18	6
6	Kelompok Tani Suling Mas	Kaliabu Mejayan	3	7.500	18	6
7	Kelompok Tani Tekat Makmur	Morang Kare	3	7.500	18	6
8	Kelompok Tani Karyo Miguno	Randu Alas Kare	3	7.500	18	6
Jumlah			24	60.000	144	48

- Pengembangan bibit unggul padi, bibit porang dan pemeliharaan tanaman buah dengan sumber anggaran DAU Infrastruktur sebesar Rp. 140.000.000,-, penyerapan anggaran mencapai Rp. 133.866.100,- (95,62%) yang digunakan untuk memenuhi ketersediaan di kebun bibit Dinas Pertanian dan Perikanan dengan rincian pengadaan sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume
1.	2.	3.	4.
1.	Bibit Alpukat	batang	100
2.	Bibit Belimbing	batang	100
3.	Benih Katak/Bubil	butir	2.400



NO.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume
1.	2.	3.	4.
4.	Bibit Durian Matahari	batang	100
5.	Bibit Durian Monthong/otong	batang	100
6.	Bibit Jambu Air Citra	batang	100
7.	Bibit Jambu Biji Kristal	batang	100
8.	Bibit Jambu Bijij	batang	100
9.	Bibit Kelengkeng	batang	100
10.	Bibit Srikaya Jumbo	batang	100
11.	Pupuk Bokashi	kg	8100
12.	Herbisida	liter	65
13.	Pestisida Organik	liter	50

#### *1.1.II Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*

Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 762.605.000,- dengan realisasi sebesar Rp 758.040.395,- (99,45%). Indikator kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan dengan target 18 unit dan tercapai sebanyak 1.472 unit (8.177,78%). Besarnya capaian indikator ini disebabkan karena bertambahnya anggaran pada Sub Kegiatan ini yang bersumber dari SILPA DBHCHT DARI Rp 250.000.000,- menjadi Rp 762.605.000,- (bertambah Rp 512.605.000,-). Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah hibah sarana prasarana yang diberikan kepada masyarakat.

Anggaran pada sub kegiatan ini dialokasikan untuk Pembangunan Gudang Penyimpanan Tembakau, Mesin Perajang Tembakau, Pisau Mesin Perajang Tembakau, Terpal dan Widik dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	GUDANG PENYIMPANAN	MESIN PERAJANG	PISAU PERAJANG	TERPAL	WIDIK
1	Pilangkenceng	Pulerejo	Joyo Mulyo		1	30	30	250
2	Pilangkenceng	Ngale	Margo Rukun	1	1	35	40	300

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	GUDANG PENYIMPANAN	MESIN PERAJANG	PISAU PERAJANG	TERPAL	WIDIK
1	Pilangkenceng	Pulerejo	Joyo Mulyo		1	30	30	250
3	Pilangkenceng	Purworejo	Siswo Sejati		1	10	10	150
4	Pilangkenceng	Kedungmaron	Rukun Makmur		1	20	30	200
5	Balerejo	Banaran	Rantai Agung		1	10	10	100
6	Mejayan	Kaliabu	Suling Mas				10	
7	Kare	Morang	Tekak Makmur		1	10	10	100
8	Kare	Randu Alas	Karyo Miguno				10	100
<b>JUMLAH</b>				<b>1</b>	<b>6</b>	<b>115</b>	<b>150</b>	<b>1.200</b>

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa merangsang berkembangnya kegiatan pertanian tembakau dengan spesifikasi dampak sebagai berikut

:

- Menghasilkan produk yang berkualitas baik
- Menekan kehilangan atau penurunan hasil
- Meningkatkan efisiensi proses pascapanen tembakau
- Memudahkan dalam pengangkutan hasil daun tembakau
- Meningkatkan daya saing daun tembakau;
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau

## II. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program ini memiliki indikator jumlah Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik dengan target 3% dan tercapai 4,5% atau 150% dari target. Capaian ini salah satunya didapatkan melalui kegiatan sebagai berikut :

Angka ini dicapai dari kegiatan sebagai berikut :

### II.I. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan yaitu pupuk dengan target sebanyak 37.650 kg tercapai 46.907 kg (124,59%) dan jumlah bibit dengan target 1.543.960 batang tercapai 1.543.960 batang (100%). Capaian tersebut dicapai melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

### *II.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendukung Pertanian Lainnya*

Sub kegiatan ini diampu oleh dua sumber anggaran yaitu DID dan DBHCHT. Jumlah anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang berasal dari Dana Insentif Daerah dengan realisasi sebesar Rp 1.999.596.715,- (99,98%). Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah subsidi harga pupuk dengan target 350.000 kg dan tercapai sebanyak 274.200 kg (78,34%) yang dibagikan ke 10.968 petani dengan kriteria sebagai berikut :

- ✓ Petani yang merupakan anggota kelompok tani.
- ✓ Sudah terdaftar dalam e-RDCK yang telah ditetapkan tahun sebelumnya.
- ✓ Penggarap atau pemilik sawah yang mengusahakan padi dengan luas tanam maksimal 0,199 Ha per musim tanam.

Tidak tercapainya target pada kegiatan ini disebabkan karena adanya selisih harga pupuk di pasaran yang menyebabkan tersisanya anggaran yang akhirnya digunakan untuk pengadaan pupuk NPK Non subsidi (Hibah) sejumlah 46.907 kg diberikan kepada petani Petani yang lahannya terserang OPT utama pada tahun sebelumnya yaitu WBC, Xanthomonas dan tikus berdasarkan laporan dari Petugas POPT tingkat kecamatan se Kabupaten Madiun.

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan ketersediaan sarana produksi bagi petani sebagai upaya meningkatkan produksi padi yaitu berupa pupuk NPK dan membantu petani yang terkena serangan OPT di masa pandemi untuk dapat memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam selanjutnya.

Sedangkan untuk kegiatan dengan sumber dana DBHCHT jumlah anggaran Rp 1.777.715.000,- terealisasi Rp 1.765.404.000,- (99,31%) dengan indikator Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan dengan target alsintan (6 unit), jalan produksi (3 unit), jaringan irigasi (2 unit) dengan capaian alsintan (8 unit/133,34%), jalan produksi (3

unit/100%), jaringan irigasi (5 unit/250%). Pada kegiatan ini juga dilakukan pengadaan bibit tembakau sebanyak 1.543.960 batang dengan rincian sebagai berikut :

1. Bibit tembakau sebanyak 1.543.960 batang, terdiri dari varietas Prancak, Jinten dan Kasturi, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Varietas Prancak 1.233.960 batang, dibantukan kepada
    - Poktan Joyo Mulyo, Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng, 232.800 batang
    - Poktan Margo Rukun , Desa ngale Kecamatan Pilangkenceng, 582.120 batang
    - Poktan Siswo Sejati, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng, 116.400 batang
    - Poktan Rukun Makmur, Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng, 186.240 batang
    - Poktan Rantai Agung, Desa Banaran Kecamatan balerejo, 116.400 batang
  - b. Varietas Jinten sebanyak 220.000 batang, dibantukan kepada:
    - Poktan Tekat Makmur, Desa Morang Kecamatan Kare, 120.000 batang
    - Poktan Karyo Miguno, Desa randualas Kecamatan Kae, 100.000 batang
  - c. Varietas Kasturi sebanyak 90.000 batang dibantukan kepada Poktan Suling Mas, Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
2. Jalan Usaha Tani Perkebunan 3 unit di lokasi:
  - Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 869 m.
  - Kelompok Tani Tekat Makmur Desa Morang Kecamatan Kare, Panjang 869m
  - Kelompok Tani Sidomulyo, Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 419 m

3. Rehab Jaringan Irigasi Perkebunan 5 unit di lokasi:
  - Poktan Joyo Mulyo, Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 253 m
  - Poktan Margo Rukun, Desa Ngale Kecamatan Pilangkeng, Panjang 269 m
  - Poktan Siswo Sejati, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 136m
  - Poktan Rantai Agung, Desa Banaran Kecamatan Balerejo, Panjang 194 m
  - Poktan Rukun Makmur, Desa Kreet Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 190 m
4. Cultivator (mesin pengolah tanah) 7 unit dibantukan kepada:
  - Poktan Joyo Mulyo, Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng
  - Poktan Margo Rukun, Desa Ngale Kecamatan Pilangkeng
  - Poktan Siswo Sejati, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng
  - Poktan Rukun Makmur, Desa Kedungmaron kecamatan Pilangkenceng
  - Poktan Suling Mas, Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
  - Poktan Tekat Makmur, Desa Morang Kecamatan Kare
  - Poktan Karyo Miguna, desa Randualas Kecamatan Kare
5. Kendaraan Roda 3 1 unit dibantukan kepada Poktan Rukun Makmur, desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng.

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sarana produksi untuk pengembangan produksi tanaman tembakau di wilayah Kabupaten Madiun sehingga produksi tanaman tembakau bisa meningkat.

## II.II. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik dengan target 1.950 unit dengan capaian 1.878 unit (96,31%). Tidak tercapainya target karena adanya penggabungan asset, penghapusan serta mutasi aset antar OPD yang menyebabkan jumlah sarana prasarana Dinas Pertanian dan Perikanan Berkurang. Namun demikian secara garis

besar tetap ada penambahan jumlah sarana dan prasarana selama kurun waktu taun 2021 sejumlah 7 unit.

#### *II.II.1 Sub Kegiatan Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani*

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 1.554.232.000,- dengan realisasi Rp 1.551.810.000,- (99,8 %). Indikator sub kegiatan Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara degan target 5 unit tercapai sebanyak 2 unit (40%). Tidak tercapainya target sub kegiatan ini karena pada pelaksanaan kegiatan, anggaran tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan jalan usaha tani saja tapi juga untuk pemenuhan kebutuhan ketersediaan pembangunan sumur submersible 4 unit dan dam parit 2 unit serta jalan produksi 1 unit dengan rincian sebagai berikut :

Pembangunan sumur submersibel sebanyak 4 unit di lokasi:

- KT Tani Mulyo Desa Sukosari Kecamatan Dagangan
- KT Sejahtera I Desa Kaibon Kecamatan Geger
- KT Flamboyan Kel.Munggut Kecamatan Wungu
- KT Pajar Makmur Desa Pajaran Kecamatan Saradan

Pembangunan Jalan Usaha Tani 2 unit

- KT Manisrejo Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari
- KT Sumber Tani Desa Sumberejo Kec.Madiun

Pembangunan Dam Parit 2 unit

- KT Sejo Mulyo Desa Banjarsariwetan Kec.Dagangan
- KT Sri Sedono Desa Sumber Bendo Kec.Saradan

Pembangunan Jalan Produksi Pertanian 1 unit

- KT Harto Sasono Desa Ngranget Kec.Dagangan

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan luas lahan yang terairi sebanyak lebih kurang 20-50 Ha. Terjaminnya ketersediaan air, sehingga petani dapat mengusahakan lahannya untuk usaha pertanian. Serta dengan adanya pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi diharapkan bisa memudahkan proses transportasi kegiatan pasca panen tanaman pangan

### *II.II.II Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya*

Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 158.768.767,- terealisasi sebesar Rp 156.992.330,- (98,88 %). Sub kegiatan memiliki indikator Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik dengan target 340 liter dan tercapai sebanyak 390 liter (114,71%). Selain pestisida, anggaran dalam sub kegiatan ini juga dialokasikan untuk hibah uang sebesar Rp 100.000.000,- kepada kelompok tani dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok tani Redjomulyo III Ds.Sambirejo Kec. Geger Rp. 50.000.000,- digunakan untuk pembangunan Gubug Pertemuan Kelompok Tani
- Kelompok Tani Wedari Desa Sidorejo Kec.Wungu Rp. 35.000.000,- untuk pembelian kendaraan roda tiga
- HIPPA Tani Maju Desa Sidorejo Kec. Wungu senilai Rp. 15.000.000,00 untuk pembelian mesin pemotong rumput.

Melalui kegiatan ini kebutuhan kelompok tani akan ketersediaan balai pertemuan dan alat mesin pertanian terpenuhi. Dengan adanya balai pertemuan tersebut diharapkan akan lebih mempermudah koordinasi dan bisa menjadi sarana komunikasi baik antar petani maupun antara petani dengan petugas sehingga kegiatan pertanian dapat berjalan dengan lancar. Alat mesin yang tersedia diharapkan juga bisa memangkas biaya kegiatan pertanian sehingga hasil usaha pertanian yang didapatkan petani lebih maksimal.

### III. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini memiliki indikator Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian dengan target 99%. Capaian indikator 100% dimana selama kurun waktu tahun 2021 tidak ada lahan pertanian Kabupaten Madiun yang terdampak bencana.

### III.I. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

#### Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian dengan target dan tercapai 5,70% dan tercapai 13,18% atau 241,75% dari target.

#### *III.I.1 Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)*

##### *Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*

Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 95.800.000,- terealisasi Rp 95.550.450,- (99,74%), dengan indikator Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati dengan target 45 kelompok dan tercapai 104 kelompok (231,11%). Sub Kegiatan ini dalam pelaksanaannya berupa Pelatihan Pembuatan Agensi Hayati yang dilaksanakan di 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun.

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Agensi Hayati dilaksanakan di 15 lokasi dengan mengundang tiga narasumber yaitu dua orang Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dari Satuan Tugas Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta satu orang praktisi pembuat agen hayati dari PPAH Mekar Kecamatan Dagangan.

Peserta terdiri dari petani dan kelompok tani penerima UPPO dan yang berminat dalam pembuatan agensi hayati. Peserta berjumlah 30 orang di setiap kecamatan. Pelaksanaan dilakukan pada bulan Juni 2021, kegiatan di masa pandemi tetap dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan covid-19.

Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Agensi Hayati dilaksanakan dalam dua sesi, pada sesi pertama dilakukan penyampaian informasi dan cara pengendalian opt secara terpadu dan pada sesi kedua dilaksanakan praktik pembuatan agen hayati dengan bahan dasar larutan ekstrak kentang gula (kg) sebagai media dan isolat bakteri sebagai biang untuk dikembangkan dan diperbanyak menjadi agen hayati pengganti insektisida.



Adapun rincian pelatihan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut

:

No	Lokasi	Kecamatan	Tanggal	Jam	Jumlah Peserta
1	BPP Kec. Saradan	Saradan	Kamis, 03 Juni 2021	08:00	30 Orang
2	Desa Winong	Gemarang	Senin, 07 Juni 2021	08:00	30 Orang
3	Desa Darmorejo	Mejayan	Selasa, 08 Juni 2021	08:00	30 Orang
4	Desa Ngadirejo	Wonoasri	Rabu, 09 Juni 2021	08:00	30 Orang
5	Desa Rejosari	Sawahen	Kamis, 10 Juni 2021	08:00	30 Orang
6	Desa Jatisari	Geger	Kamis, 17 Juni 2021	08:00	30 Orang
7	Dusun Singge, Desa Kuwu	Balerejo	Jumat, 18 Juni 2021	08:00	30 Orang
8	Dusun Bulak Desa Kradinan	Dolopo	Senin, 21 Juni 2021	08:00	30 Orang
9	Desa Mojorayung	Wungu	Selasa, 22 Juni 2021	08:00	30 Orang
10	Desa Pulerejo	Pilangkenceng	Rabu, 23 Juni 2021	08:00	30 Orang
11	Kantor Desa Bagi	Madiun	Kamis, 24 Juni 2021	08:00	30 Orang
12	Desa Kincangwetan	Jiwan	Jumat, 25 Juni 2021	08:00	30 Orang
13	BPP Kec. Dagangan	Dagangan	Senin, 28 Juni 2021	08:00	30 Orang
14	Desa Kedondong	Kebonsari	Selasa, 29 Juni 2021	08:00	30 Orang
15	BPP Kec. Kare	Kare	Rabu, 30 Juni 2021	08:00	30 Orang

Melalui kegiatan ini diharapkan :

- Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani terhadap upaya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan secara terpadu melalui penggunaan agen hayati (musuh alami).
- Terbentuk kemandirian petani dalam membuat agen hayati/musuh alami sebagai alternatif penggunaan pestisida kimia.
- Mengurangi biaya produksi melalui pengendalian hama dan penyakit tanaman yang lebih ekonomis dan murah.
- Mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berbahaya.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota Gapoktan/Kelompok Tani melalui pemanfaatan pupuk organik dengan bantuan agensi hayati.

Dalam jangka panjang diharapkan kelestarian lingkungan melalui penggunaan musuh alami dan kedepannya stabilitas produksi tanaman pangan bisa terjamin.

#### IV. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini memiliki indikator Persentase peningkatan kelas kelompok tani dengan target 5% dan tercapai 17,94% dihitung berdasarkan jumlah kenaikan kelas kelompok tani dibandingkan dengan jumlah total kelompok tani se-Kabupaten Madiun.

##### IV.I. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah peningkatan kelas kelompok tani dengan target 128 kelompok dan tercapai sebanyak 136 (106,25%) dari jumlah total 758 kelompok tani se-Kabupaten Madiun

##### *IV.I.I. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*

Sub Kegiatan ini memiliki anggaran Rp 192.679.574,- dengan realisasi Rp 189.781.096, (98,50%).

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek dengan target 96 orang dan tercapai sebanyak 96 orang (100%). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian dan petani atau kelompok dalam upaya meningkatkan produksi dan taraf hidup petani. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa meliputi rapat koordinasi atau evaluasi koordinator penyuluh kecamatan terhadap kegiatan ataupun program-program Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, sarasehan petani milenial, programma tingkat kecamatan, programma tingkat kabupaten, bimbingan teknis penyuluh pertanian, tim penilai angka kredit, penghargaan kepada penyuluh dan petani berprestasi.

##### *IV.I.II Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa*

Sub Kegiatan ini memiliki anggaran Rp 1.149.430.000,- dan terealisasi Rp 1.138.110.552,- (99,02%).

Sub Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan dengan target 400 orang dan terealisasi 540 orang (135%).

Pelaksanaan kegiatan berupa Sekolah Lapang dan Pelatihan Tematik Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan SILPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayah sentra-sentra tembakau dan petani tembakau di Kabupaten Madiun.

Sekolah Lapang dilakukan dengan tujuan petani dapat memahami Good Agricultural Practice (SL-GAP) Tembakau secara mandiri dan diharapkan meningkatkan wawasan serta pemahaman para petani tembakau. Sedangkan Pelatihan Tematik Petani Tembakau diharapkan para petani dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani tembakau dalam penerapan/pengembangan usaha budidaya ternak dan ikan air tawar sebagai usaha lain di samping bertani tembakau.

Adapun maksud daripada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan SILPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memahami Sekolah Lapang Good Agricultural Practice (SL-GAP) Tembakau secara mandiri dan meningkatkan wawasan serta pemahaman para petani tembakau. Para petani dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani tembakau dalam penerapan/pengembangan usaha budidaya ternak dan ikan air tawar sebagai usaha lain di samping bertani tembakau.

Sekolah Lapang Tembakau dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021. Dimana dalam setiap kelompoknya terdapat 25 orang petani tembakau dan buruh tani petani tembakau. Terbagi atas 10 lokasi sekolah lapang tembakau atau 10 kelompok tani tembakau yang tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Saradan terdapat 1 kelompok, Kecamatan Mejayan terdapat 1 kelompok, Kecamatan Balerejo terdapat 2 kelompok dan Kecamatan Pilangkenceng terdapat 4 kelompok :

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	LUAS (Ha)
1	Joyo Mulyo	Ds. Pulerejo Kec. Pilangkenceng	Djiteng	4
2	Margo Rukun	Ds. Ngale Kec. Pilangkenceng	Ratno	6
3	Siswo Sejati	Ds. Purworejo Kec. Pilangkenceng	Purwanto	3
4	RukunMakmur	Ds. Kedungmaron Kec. Pilangkenceng	Sadji	5,75
5	Rantai Agung	Ds. Banaran Kec. Balerejo	Sujarwo	4,5
6	Tani Sejati	Ds. Warurejo Kec. Balerejo	Kadar	1
7	Sekar Selamat	Ds. Pajaran Kec. Saradan	Munadi	5
8	Suling Mas	Ds. Kaliabu Kec. Mejayan	Dwi Ciptono	3,5
9	Tekat Makmur	Ds. Morang Kec. Kare	Sunarto	6
10	Karyo Miguna	Ds. Randualas Kec. Kare	Anang Widodo	5

Sekolah lapang tembakau dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan atau 12 materi pelajaran yang diberikan kepada peserta, adapun materi - materi pelajaran sekolah lapang tembakau adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Budidaya Tembakau;
- b. Pengembangan Pola Kemitraan;
- c. Pengolahan pascapanen;
- d. Penerapan PHT dan Pengendalian OPT;
- e. Manajemen Agribisnis;
- f. Pelatihan Penentuan Grade/Tingkatan Tembakau;
- g. Pelatihan Penentuan Grade/Tingkatan Tembakau;
- h. Pembuatan Pupuk Organik;
- i. Pembuatan Pestisida Nabati;
- j. Pemeliharaan Tembakau;
- k. Pembuatan Persemaian Tembakau;

- I. Olah Tanah dan Pemupukan;  
 m. Dinamika Kelompok.

Untuk narasumber Sekolah Lapang antara lain praktisi, pelaku usaha, PT Tani Joy, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Ngawi, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Madiun, Kejaksaan Negeri Madiun dan Kepolisian Resort Kabupaten Madiun dan lain-lainnya Pelatihan Tematik Tembakau dilaksanakan selama 2 gelombang. Gelombang pertama dimulai 6 Desember 2021 sampai dengan 8 Desember 2021 dan Gelombang kedua pada tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 11 Desember 2021. Dimana peserta diklat/pelatihan tematik ini dengan komposisi :

No	Nama Kelompok	Alamat	Tempat	Ket
1	Joyo Mulyo	Ds. Pulerejo Kec. Pilangkenceng	Rumah Bapak Ruswanto Ketua kelompok Joyo Mulyo Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng	15 Orang
2	Rantai Agung	Ds. Banaran Kec. Balerejo		8 Orang
3	Tani Sejati	Ds. Warurejo Kec. Balerejo		7 Orang
4	Margo Rukun	Ds. Ngale Kec. Pilangkenceng	Sekretariat APTI Kab. Madiun Desa Ngale Kec. Pilangkenceng	20 Orang
5	Siswo Sejati	Ds. Purworejo Kec. Pilangkenceng		5 Orang
6	Rukun Makmur	Ds. Kedungmaron Kec. Pilangkenceng		5 Orang
7	Sekar Slamet	Ds. Pajaran Kec. Saradan	BPP Saradan Kec. Saradan	20 Orang
8	Suling Mas	Ds. Kaliabu Kec. Mejayan		10 Orang
9	Tekat Makmur	Ds. Morang Kec. Kare	Aswin Loka, Ds. Kare, Kec. Kare	15 Orang
10	Karyo Miguna	Ds. Randualas Kec. Kare		15 Orang
Jumlah				120 orang

Untuk narasumber Sekolah Lapang antara lain terdiri dari para praktisi, pelaku usaha, Penyuluh Perikanan Kementerian Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan lain-lainnya.

Materi - materi pelajaran yang diberikan dalam sekolah lapang tembakau adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Tematik Pembuatan Fermentasi Pakan Ternak;
- b. Pelatihan Tematik Pembuatan Pupuk Bokashi;
- c. Pelatihan Tematik Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis koorporasi;
- d. Pelatihan Tematik Budidaya Ternak Ruminansia;
- e. Pelatihan Tematik Kesehatan ternak;
- f. Pelatihan Tematik budidaya ikan lele;

Adapun tempat dan waktu pelaksanaan di 4 Lokasi Kegiatan yaitu :

1. Aswin Loka, Desa Kare, Kecamatan Kare
2. BPP Saradan, Kecamatan Saradan
3. Rumah Bapak Ruswanto Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng
4. Sekretariat APTI Kab. Madiun Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng

#### *IV.1.III Sub Kegiatan Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian*

Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 153.750.000,- terealisasi Rp 153.749.409,- (99,99%)

Indikator sub kegiatan ini adalah Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian dengan target 50% tercapai 50% atau 100% dari target. Capaian ini didapatkan melalui berbagai pembiayaan diantaranya :

- a. Biaya Operasional admin BPP;

Biaya operasional admin BPP sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) diberikan setiap bulan untuk 15 admin Balai Penyuluhan Pertanian selama 12 bulan, dimana besarnya adalah RP. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan selama 12 bulan.

Biaya Operasional atau honor admin Balai Penyuluhan Pertanian diberikan setelah admin melakukan penginputan data yang terdapat di dalam aplikasi Laporan Utama Kostratani. Admin BPP menginput data-data pertanian,

peternakan dan kegiatan-kegiatan daripada Penyuluh Pertanian Lapangan yang terdapat di aplikasi tersebut baik data komoditas, jumlah produksi panen maupun data luas lahan pertanian per wilayah kecamatan.

b. pembelian paket data di BPP;

Anggaran Pembelian paket data di BPP sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) diberikan setiap bulan untuk 15 admin Balai Penyuluhan Pertanian selama 12 bulan, dimana besarnya adalah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan selama 12 bulan. Paket data atau pulsa yang digunakan oleh admin laporan pertanian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 12 bulan. Paket data atau pulsa digunakan untuk menginput data - data yang dihimpun oleh Petugas penyuluh Lapangan di wilayah kerja BPP tersebut. Penginputan data dilakukan setiap hari jumat di setiap minggunya.

c. koordinasi ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;

Koordinasi ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dilakukan maksimal 1 x dalam 1 minggu setiap bulannya, dilakukan untuk koordinasi dan pelaporan tentang penginputan data.

d. bahan dan alat tulis kantor pelaporan;

Bahan dan alat tulis kantor pelaporan diberikan per triwulan selama 12 bulan, digunakan sebagai sarana dan alat tulis penginputan data.

e. dokumentasi dan penggandaan dokumen.

Dokumentasi dilakukan untuk pendukung data yang diinputkan di aplikasi laporan utama kostratani. Penggandaan laporan dilakukan per triwulan dimana data yang diinput di aplikasi laporan utama kostratani di cetak dan digandakan sebagai bahan bukti penginputan di aplikasi laporan utama kostratani.

Lokasi Kegiatan berada Balai Penyuluhan Pertanian dan Perikanan (BPP) yang tersebar di 15 Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan di Kabupaten Madiun

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta penguatan data base capaian produksi pertanian yang terukur dan real time serta pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP, sehingga akan diperoleh pemecahan permasalahan di masa pandemi covid-19 lewat kegiatan penyuluhan serta sebagai landasan dalam pembuatan program dan kegiatan di tahun berikutnya di masa pandemi serta terevaluasinya program pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluh dan BPP pada masa pandemi covid-19 ini.

#### *IV.1.III Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini memiliki sumber anggaran Rp 2.100.000.000 terealisasi Ro 2.019.866.600 (96,18%). Indikator Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan dengan target 15 tercapai 100% (15 SL). Dalam rangka peningkatan kemampuan lembaga Petani masyarakat Kabupaten Madiun, melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mempunyai Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program ( IPDMIP ) dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan lembaga Petani (IPDMIP) Tahun 2021 akan meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan mengurangi kemiskinan di pedesaan ,mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. IPDMIP meningkatkan nilai pertanian irigasi berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di pedesaan.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini fokus kepada 3 (tiga) isu utama yaitu ketahanan pangan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Kesetaraan gender

##### a. Peningkatan Ketahanan Pangan:

Peningkatan ketahanan pangan akan memberi dampak perbaikan gizi yang akan didokumentasikan melalui Core



Indicator IFAD. Selain itu, pada akhir proyek 50% dari penerima manfaat IPDMIP diharapkan meningkat aset rumah tangganya berdasarkan pengukuran Core Indicator.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia:

Pengembangan sumber daya manusia akan disediakan bagi petani dan petugas pemerintah. Hal paling penting adalah IPDMIP menargetkan peningkatan kapasitas petani miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Keterampilan petani akan ditingkatkan melalui berbagai inisiatif termasuk penyuluhan, Sekolah Lapangan bagi Petani, kunjungan informatif, pengelolaan/pemeliharaan irigasi dan literasi keuangan, rantai nilai dan pelatihan jasa perdesaan.

Penerima manfaat ini kemudian mengadopsi praktek-praktek pertanian yang telah disempurnakan, rumahtangga akan mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan pertanian sebagai hasil dari peningkatan nilai dari produksi padi dan/atau tanaman bernilai ekonomi tinggi

c. Kesetaraan Gender:

IPDMIP berusaha untuk mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen Proyek. Selain perbaikan gizi dan keamanan pangan rumah tangga, peluang yang lebih luas akan dibuka bagi perempuan dan kaum muda. Penerima manfaat langsung, termasuk anggota-anggota Poktan DI, diharapkan 30% di antaranya adalah perempuan dan kaum muda. Perempuan dan kaum muda di seluruh lokasi Proyek akan berperan sebagai agen perubahan bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa sub unit kegiatan sebagai berikut :

A. Sekolah Lapangan

1. Sekolah Lanjutan tahun 2020 sebanyak 5 unit terdiri dari:
  - a. DI Ketupu : Ds. Sugihwaras
  - b. DI Kawung : Ds. Tanjungrejo, Ds Sendangrejo
  - c. DI Craken : Ds. Sewulan, Sukosari dan Banjarejo

d. Di Sareng : Ds. Geger, Slambur, Pagotan, Kepet, Bangunsari

e. DI Sedah : Ds. Nglandung, Sumberejo, Singgahan, Balerejo

Sebanyak 375 petani menerima fasilitas sekolah lapang

2. Total sebanyak 15 unit sekolah lapang (SL)

a. DI Kawung : Ds Dimong, Sirapan kec. Madiun

b. DI Sedah : Ds Klorogan Kec. Geger, Ds. Kebonsari dan Bacem Kec. Kebonsari

c. DI Craken : Ds. Jetis Kec. Dagangan Ds. Kertosari Kec. Geger

d. DI Sareng : Ds Purworejo dan Uteran Kec. Geger Ds. Dolopo Kec. Dolopo

e. DI SIM : Ds Ngetrep dan wayut Kec. Jiwan Ds. Golan dan Klumpit Kec. Sawahan

f. DI Kedungrejo : Ds Warurejo dan Kuwu Kec. balerejo

Sebanyak 375 orang petani menerima fasilitasi sekolah lapang masing-masing sebanyak 12 kali pertemuan dalam musim yang berbeda.

B. Buku Catatan Petani

Terfasilitasinya 375 orang petani penerima manfaat proyek dengan buku catatan petani.

C. Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani

Sekurang kurangnya 80% petani peserta SL berperan aktif dalam kegiatan forum tukar pengalaman antar petani dan mengadopsi teknologi yang diperkenalkan oleh penyuluh pertanian.

D. Kunjungan Antar Desa

Sekurang kurangnya 25 % petani peserta Sekolah lapang bisa menyampaikan materi yang diterima selama kegiatan SL kepada petani diluar lokasi IPDMIP

- E. Pertemuan Bulanan Untuk Mereview Pelaksanaan Penyuluhan  
Pertemuan bulanan dilaksanakan sebanyak 8 kali .
- F. Penghargaan Untuk Petani  
Diberikannya penghargaan kepada 6 penyuluh dan 30 petani berprestasi dan berkinerja baik
- G. Demonstrasi Peralatan  
15 alat tanam padi manual sistem Dapok dipinjamkan kepada desa lokasi kegiatan IPDMIP
- H. Demonstrasi  
Terselenggaranya kegiatan pertemuan dan atau pelatihan penggunaan peralatan alat tanam padi manual sistem dapok sebanyak 2 kali.

#### PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

Secara garis besar Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang bisa menghambat upaya peningkatan produksi Pertanian, diantaranya sebagai berikut :

**Permasalahan :**

- Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, gedung, dan peruntukan lainnya mengancam eksistensi usaha pertanian
- Minimnya inovasi dan belum maksimalnya teknologi pertanian dalam menjangkau petani baik karena kurangnya jumlah sarana maupun kurangnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologinya
- Pemasaran produk hasil pertanian yang masih sangat tergantung kepada tengkulak sehingga petani kurang memiliki *bargaining power* dalam penjualan hasil panennya.
- Kurangnya regenerasi petani sehingga petani Kabupaten Madiun masih didominasi oleh usia-usia lanjut yang kurang produktif

**Upaya penyelesaian masalah :**

- Memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian untuk masa yang akan datang sekaligus memberikan pengetahuan tentang memaksimalkan lahan pertanian yang sempit baik melalui intensifikasi pertanian.
- Memberikan bantuan teknologi pertanian baik berupa alat maupun inovasi serta memberikan pengetahuan kepada petani mengenai tata cara pemanfaatan dan pembuatannya melalui kegiatan penyuluhan, sekolah lapang, dll
- Melakukan kerjasama dengan produsen penyedia bahan pokok makanan atau produk olahan hasil pertanian dengan menjadikan petani Kabupaten Madiun sebagai pemasok bahan mentah. Melalui upaya ini diharapkan bisa memperpendek alur distribusi antara petani dengan konsumen (tanpa melewati tengkulak) sehingga petani mendapat harga jual yang lebih tinggi.
- Dinas Pertanian dan Perikanan melalui petugas penyuluh pertanian terus berupaya melakukan berbagai pelatihan mengenai inovasi teknologi pertanian yang kedepannya diharapkan juga dikemas secara lebih apik untuk menarik minat kawula uda untuk ikut berpartisipasi.

**3.6 Tugas Pembantuan****APBN****I. KEGIATAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA PORANG****A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

1. Surat dari Direktur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 46/HK.310/C/2/2021 Tentang Perubahan Keputusan Jenderal Tanaman Pangan Nomor 263/HK.310/C/11/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2021

2. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi T.A 2021

**B. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan sarana produksi berupa bibit bersertifikat dan pupuk organik non subsidi Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Porang.

a. Dana dan Sumber Anggaran

- Sumber Anggaran Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang, dari DIPA Pusat TA 2021.
- Total Anggaran untuk 5 Ha sejumlah Rp. 291.750.000 dengan rincian per ha Rp. 58.350.000
- Kelompok Tani / LMDH menerima dalam bentuk uang masuk ke rekening kelompok Tani / LMDH

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Pelaksanaan Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha dilaksanakan pada bulan November 2021.
- Tempat pelaksanaan Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang di Kabupaten Madiun antara lain :  
Lokasi Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha berada di 3 kelompok tani/ LMDH, dan berada 3 kecamatan ( data terlampir ).
  - Kecamatan Saradan seluas 3 Ha
  - Kecamatan Dagangan seluas 1 Ha
  - Kecamatan Wungu seluas 1 Ha

c. Realisasi Kegiatan

Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha sudah realisasi 100 %.

No.	Kecamatan	Desa	Kel.Tani/LMDH	Luas (Ha)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1.	Saradan	Klangon	LMDH Bandung Mulyo	3	175.050.000	100
2.	Dagangan	Mendak	Kel.Tani SidoMulyo II	1	58.350.000	100
3.	Wungu	Wungu	Kel.Tani Iki Matih Sidomulyo	1	58.350.000	100
<b>JUMLAH</b>				<b>5</b>	<b>291.750.000</b>	

## II. KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI

### A. Dasar Pelaksanaan

1. Surat dari Direktur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor :  
46/HK.310/C/2/2021 Tentang Perubahan Keputusan Jenderal Tanaman  
Pangan Nomor 263/HK.310/C/11/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2021
2. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi T.A  
2021

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan benih kedelai bersertifikat dan sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai.

#### a. Dana dan Sumber Anggaran

- Sumber Anggaran Kegiatan Pengembangan Kedelai, dari DIPA Pusat TA 2021.
- Kelompok Tani menerima bantuan dalam bentuk barang, yang terdiri dari benih kedelai 2.250 Kg ,NPK 25.000 Kg, 125.000 gr, Pupuk hayati 2000 Lt, 1.000 Lt untuk 5005 Ha.

#### b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 500 Ha dilaksanakan pada bulan Juli 2021.
- Tempat pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai di Kabupaten Madiun antara lain :  
Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 500 Ha di 33 kelompok tani, dan berada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Jiwan ( data terlampir ).

#### c. Realisasi Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai seluas 500 Ha sudah realialisasi 100%, dan sudah panen pada bulan september 2021 dengan hasil provitas rata- rata 2,1 ton/ ha (Data Terlampir ).

### III. KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KACANG HIJAU

#### i. Dasar Pelaksanaan

##### 1. Surat dari Direktur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 46/HK.310/C/2/2021 Tentang Perubahan Keputusan Jenderal Tanaman Pangan Nomor 263/HK.310/C/11/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2021

##### 2. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi T.A 2021

#### ii. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan benih kacang hijau bersertifikat dan sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kacang hijau.

##### a. Dana dan Sumber Anggaran

- Sumber Anggaran Kegiatan Pengelolaan Produksi Kacang Hijau, dari DIPA Pusat TA 2021.
- Kelompok Tani menerima bantuan dalam bentuk barang, yang terdiri dari benih kacang hijau 1.875 Kg dan NPK 3.750 Kg untuk 75 Ha.

##### b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi kacang hijau seluas 75 Ha dilaksanakan pada bulan Juli 2021.
- Tempat pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kacang Hijau di Kabupaten Madiun antara lain :  
Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Kacang Hijau seluas 75 Ha, dengan rincian luas 50Ha berada di Kecamatan Wonoasri dengan 11 kelompok tani, dan luas 25 Ha berada di Kecamatan madiun dengan 9 kelompok tani ( data terlampir ).

##### c. Realisasi Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Produksi Kacang Hijau seluas 75 Ha sudah realialisasi 100%, dan sudah panen pada bulan september 2021 dengan hasil provitas rata- rata 1,3 ton/ ha (Data Terlampir ).

#### **IV. KEGIATAN FASILITASI PEMBIAYAAN ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS**

##### **A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan atas Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020.

##### **B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan sosialisasi kepada kelompok tani/petani melalui penyuluh lapang (PPL) tentang manfaat air untuk budidaya pertanian serta pentingnya peran irigasi untuk pertanian. Sosialisasi Asuransi Usahatani Tanaman Padi dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Koordinasi kegiatan Asuransi Usahatani Tanaman Padi dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

#### **V. KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN (PEMBANGUNAN EMBUNG**

##### **A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (Dipa) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : Sp Dipa-018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020.

##### **B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Pengembangan Embung Pertanian merupakan kegiatan pembangunan baru untuk menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak).

Kegiatan ini memiliki Anggaran sebesar Rp 120.000.000,- Yang digunakan untuk melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

##### **a. Standar Teknis**

1. Tersedianya sumber air baik berupa aliran permukaan dan atau mata air yang dapat ditampung atau dapat di alirkan ke lahan pertanian.



2. Untuk bangunan yang berfungsi menampung air (embung dan long storage), volume tampungan minimal 500m<sup>3</sup>.
3. Untuk bangunan yang berfungsi menahan dan menampung aliran air (dam parit) diupayakan debit minimal 5 lt/detik dan lebar penampang kurang lebih 5 m.
4. Diupayakan dapat memberikan suplesi air seluas 20 Ha untuk Sub Sektor Tanaman Pangan, 5 Ha Sub Sektor Hortikultura, 5 Ha untuk sub sektor Peternakan. 5 Ha untuk sub sektor Perkebunan.

b. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

- a. Relative dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplementer/tambahan air irigasi atau daerah endemik kekeringan dan banjir.
- b. Diutamakan pada daerah cekungan, terdapat parit-parit
- c. Diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung harus dilapisi material geomembrane.
- d. Lokasi tempat Pengembangan Embung Pertanian status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
- e. Untuk Sub Sektor Peternakan, dimanfaatkan terutama untuk Hijauan Pakan Ternak (HPT) serta sanitasi dan minum ternak.

2. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan atau P3A yang mengusahakan lahan usaha tani dan memiliki pengurus yang aktif.
- b. Diutamakan kelompok tani/ Gapoktan atau P3A yang mempunyai semangat partisipatif.
- c. Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).

### 3. Tahapan Kegiatan

#### a. Persiapan

Meliputi pembentukan tim teknis, seleksi dan verifikasi CPCL, dan penetapan CPCL kegiatan yang ditetapkan oleh kepala dinas Kabupaten/Kota lingkup pertanian.

#### b. Survei, Investigasi dan Desain (SID)

SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang sesuai dengan kriteria dan pembuatan desain sederhana kegiatan Pengembangan Embung Pertanian.

- Verifikasi CPCL dilakukan oleh Tim Teknis.

- Pembuatan desain sederhana memuat :

- Hasil verifikasi CPCL penerima bantuan.
- Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System/GPS, atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.
- Gambar/sketsa/peta situasi lokasi sederhana.
- Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).

#### c. Persyaratan Administrasi

- Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan Calon Penerima Bantuan kepada Kepala Dinas Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan KPA menetapkan usulan penerima bantuan.
- Pembukaan rekening atas nama UPKK Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK kelompok penerima bantuan.
- Penyusunan RUK dilaksanakan melalui musyawarah Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan hasil SID yang memuat rencana volume embung pertanian, kebutuhan bahan/material, sewa alat, tenaga kerja, kebutuhan biaya, sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim Teknis/

Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- Pengajuan pencairan dana bantuan tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK. Dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja yang telah disepakati. Pengajuan pencairan dana bantuan. Apabila pekerjaan fisik mencapai 50%, maka pengajuan pencairan dana Tahap II sebesar 30% bisa diajukan dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi progres pekerjaan.

d. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong. Tahapan pelaksanaan konstruksi adalah Pembersihan lokasi, Pembelian Bahan Material, Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja sesuai dengan RUKK yang disusun oleh kelompok tani

## **VI. KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah DPA Nomor 1795.PBR.002.

### **B. Dana dan Sumber Anggaran**

Jumlah anggaran Kegiatan Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2021 ini sebesar Rp. 598.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta) yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **C. Mekanisme Pelaksanaan**

1. Pengumpulan data LBS dan peta terkait.
2. Pembuatan peta kerja untuk cek lapang.
3. Sosialisasi LP2B kepada *stakeholders* terkait.
4. Pelatihan *Avenza Map* dan *drone* kepada Tim Pemetaan.
5. Pengisian blanko atribut secara *on desk*.
6. Cek lapang (*groundcheck*) lahan baku sawah dan pengumpulan atribut indeks pertanaman, produktivitas serta status dan kondisi irigasi.

7. Pengolahan data lapang berbasis peta kerja.
8. Verifikasi dan penyusunan update lahan baku sawah dan atributnya oleh Tim Teknis dan Tim Pemetaan.
9. Analisa skoring kesesuaian lahan teridentifikasi untuk LP2B.
10. Pembahasan usulan LP2B oleh Tim Pokja, pembahasan dimulai dari *update* lahan baku sawah terhadap LBS ATR/BPN 2019 dan kesesuaian dengan aspek tata ruang.
11. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Peta Sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bersama *Stakeholders*.
12. Usulan penetapan peta LP2B dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

## **VII. PENYUSUNAN E-RDCK UNTUK PENDATAAN PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI**

### **A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, khususnya pada Lampiran II telah diatur mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

### **B. Sumber Dana**

Anggaran Kegiatan untuk Penyusunan E-RDCK ini senilai Rp.216.060.000,- dari sumber dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

### **C. Realisasi Keuangan**

Dari Jumlah Anggaran senilai Rp. 216.060.000,- terserap Rp.169.140.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan dalam rangka mendukung penerapan teknologi anjuran diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani/kelompok tani maupun aparat pembina dan stakeholders lainnya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani/kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usahatani secara

berencana dengan azas musyawarah sehingga pengisian RDKK akan menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran. Dalam penyusunan RDKK kelompok tani agar dibimbing dan dibina oleh Petugas/Aparat Dinas Pertanian setempat. Hal ini merupakan tugas para penyuluh dan pembina lainnya untuk membuat skenario musyawarah kelompok tani, sehingga menghasilkan keputusan RDKK yang sesuai dengan rekomendasi anjuran teknologi spesifik lokasi.

Latihan tentang penyusunan RDKK ini perlu dilakukan dalam bentuk simulasi dan lain-lain pada pertemuan teknis Penyuluh pertanian atau pertemuan lainnya, agar dalam praktek di Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi di lapangan dalam membimbing/membina Kelompok tani dapat berjalan lancar. RDKK selain berfungsi sebagai alat untuk perencanaan kebutuhan pupuk, juga dapat dijadikan sebagai penuntun perkiraan tanam dan panen di masing-masing wilayah. Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RDKK terkait langsung dengan dukungan Kepala Desa/Lurah dan PPL/Koordinator PPL. Gerakan yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Mengadakan pertemuan dengan kontaktani/ketua kelompok tani yang ada di desanya untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah kelompok tani.
2. Menggerakkan petani/anggota kelompok tani supaya hadir dan aktif dalam musyawarah kelompok tani.
3. Secara pribadi atau mengutus pamong desa menghadiri musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDKK.
4. Memberikan nasehat/bimbingan kepada anggota kelompok tani yang seringkali/selalu tidak hadir.
5. Melakukan pengawasan dengan memberikan koreksi (nasehat secara persuasif dan edukatif) kepada anggota - anggota kelompok tani yang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi pelaksanaannya menyimpang dari hasil kesepakatan musyawarah penyusunan RDKK.

#### D. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Sosialisasi adalah 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu, Kecamatan Kare, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Gemarang,

Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan

#### E. Penyusunan RDKK Dan Rekapitulasi

Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani dan setiap petani harus tercatat/terdaftar dalam Kelompok Tani. Formulir RDKK disediakan, diperbanyak dan diedarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tahapan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan pengurus Kelompok Tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya.
- b. Pertemuan pengurus Kelompok Tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota Kelompok Tani tentang rencana kebutuhan Kelompok Tani.
- c. Musyawarah anggota-anggota Kelompok Tani dipimpin oleh Ketua dan/atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota Kelompok Tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan berdasarkan rekapitulasi.
- d. Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil.
- e. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan diketahui oleh penyuluh pendamping.
  1. Tahap Perbanyak dan Pengiriman RDKK Proses pengadaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak (copy) rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada Penyalur/Pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, Ketua Gapoktan dan Ketua Kelompok Tani
    - b. RDKK disusun paling lambat awal bulan Februari
    - c. RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk : Pengecer pupuk bersubsidi resmi, Kepala Desa/Lurah, Ketua Gapoktan, Penyuluh dan arsip Poktan

2. RDKK dapat digunakan sebagai instrument pesanan pupuk bersubsidi dipenyalar/pengecer resmi. Tahap Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk

Tingkat Desa/GAPOKTAN:

- a. Pengurus Gapoktan membuat rekapitulasi RDKK setiap Poktan dalam satu Desa/Kelurahan dan ditandatangani Ketua Gapoktan
- b. Rekapitulasi RDKK diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah
- c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk : BP3K, Penyuluh dan arsip Gapoktan

Tingkat Kecamatan:

- a. Penyuluh membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kecamatan dan ditandatangani Kepala Koordinator Penyuluh/Kepala BP3K
- b. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BP3K dan diketahui oleh Camat
- c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk : Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, BP3K dan arsip
- d. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun paling lambat bulan Maret.

Tingkat Kabupaten:

- a. Kepala Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten dan ditandatangani Kepala Dinas yang bersangkutan.
- b. Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten dibuat rangkap 4 (empat), untuk Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, Bakorluh dan arsip.
- c. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun paling lambat bulan April.

## VIII. KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN BESAR KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

### A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020.

### B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah ini dalam bentuk hibah uang yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening kelompok tani dan pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani sesuai dengan petunjuk teknis dan RAB /RUKK yang telah dibuat oleh kelompok tani dengan proses sebagai berikut:

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun out-put dari kegiatan Irigasi Perpompaan pada Tahun Anggaran 2021, diperlukan syarat-syarat dan langkah-langkah sebagai berikut:

Persyaratan Penerima bantuan pemerintah pada irigasi perpompaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A
- b. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- d. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK).
- e. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang.



Syarat khusus pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan irigasi perpompaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan oleh PPK.
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan langsung kepada kelompok untuk membiayai pembangunan konstruksi irigasi perpompaan, dengan penggunaan antara lain untuk: Pembelian pompa air, Pekerjaan bak penampungan air, Pekerjaan rumah mesin pompa air dan genset/mesin penggerak, Pembelian pipa atau material distribusi lainnya. Pekerjaan saluran distribusi air irigasi, Pembiayaan untuk persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab di kabupaten atau oleh instansi terkait yang kompeten sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Komponen Kegiatan dan Standar Teknis Komponen dan standar teknis kegiatan irigasi perpompaan dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan antara lain adalah:

1. Untuk irigasi perpompaan besar Pompa air dan alat kelengkapannya Pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan kapasitas yang mampu memberikan suplesi air irigasi seluas minimal 20 ha digunakan untuk mendukung komoditas tanaman pangan dan perkebunan dan Pompa Air yang akan diadakan harus memiliki SNI atau minimal telah memiliki Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, Sumber energi atau pembangkit daya dapat menggunakan penggerak motor diesel/bensin, listrik PLN, tenaga surya, atau sumber energi yang lain.
2. Rumah Pompa Dibangun untuk melindungi pompa dan pembangkit dari kerusakan dan kehilangan. Konstruksi rumah pompa bisa terdiri dari pasangan bata diplester, dengan atap penutup dari genteng tanah liat atau presbeton. Lantai dapat berupa plesteran (semen dan pasir). Ukuran rumah pompa disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Bak penampung Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diairi. Bak

penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor. ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

4. Jaringan distribusi Jaringan distribusi dapat dibuat menggunakan sistem saluran terbuka dan tertutup. Untuk saluran tertutup bahan bisa terbuat dari pvc/selang, besi ataupun beton. sedangkan untuk sistem saluran terbuka dapat terbuat dari ferosemen atau pasangan batu, logam yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan diairi.

5. Kriteria Lokasi dan Petani Untuk keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, maka kriteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut a. Lokasi Kriteria Lokasi untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah:

- Lokasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sumber airnya tersedia namun letak sumber air tersebut lebih rendah dari lahan yang akan diairi.
- Lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan (diusahakan) oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air (kekeringan) terutama pada musim kemarau.
- batas maksimal sudut elevasi kemiringan untuk memungkinkan air dapat disalurkan dari posisi lebih rendah ke lebih tinggi Petani tergabung dalam kelompok tani /Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A, dan Kelompok tani sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Kepala daerah atau Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif, Bersedia dan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) minimal 0,5 untuk lahan persawahan.

Komoditas yang didukung oleh kegiatan pengembangan irigasi perpompaan antara lain:

1. Komoditas tanaman pangan, meliputi : padi, jagung dan kedelai;
2. Komoditas Hortikultura, meliputi : cabe, bawang merah, jeruk, krisan, jahe, manggis dan salak;

3. Komoditas Perkebunan yaitu perkebunan rakyat, meliputi: karet, kopi, coklat, tebu, lada, vanili dan cengkeh;

Pelaksanaan Kegiatan irigasi perpompaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian. Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan.

#### 1. Persiapan

- a. Pembentukan Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, yang terdiri atas unsur Dinas pertanian yang menangani bidang prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian ataupun instansi terkait.
- b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan irigasi perpompaan dari Poktan/ Gapoktan atau P3A/GP3A.
- c. Validasi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk memastikan kelayakan CP/CL kegiatan irigasi perpompaan yang diusulkan sesuai dengan kriteria irigasi perpompaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial.
- d. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Irigasi Perpompaan Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Irigasi Perpompaan, tim teknis mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Irigasi Perpompaan kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.
- e. Sosialisasi Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan pengembangan irigasi perpompaan yang akan dilaksanakan dapat

dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan, Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Propinsi dan Tim Pusat.

f. Survei dan identifikasi (SI) CP/CL Berdasarkan petunjuk teknis pusat, Tim Teknis Kabupaten/Kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk

- konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani.
- verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan.
- Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air dan petani penerima manfaat.
- Desain Irigasi Perpompaan
  - 1) Desain dibuat secara swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota baik secara swakelola dengan mengikuti aturan sesuai Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Desain dibuat untuk menentukan aspek teknis hidrologi, kondisi topografi dan efisiensi penggunaan bahan dan pemanfaatan air.
  - 2) Laporan SID memuat:
    - a) Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), dan atau menggunakan open kamera.
    - b) Gambar/sketsa/peta situasi lokasi
    - c) Gambar teknis konstruksi
    - d) Komoditas yang diusahakan
    - e) Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi
    - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/ Gapoktan/ P3A/ GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain:

- (i) Penentuan jenis kegiatan
- (ii) volume kegiatan,
- (iii) Kebutuhan bahan material,
- (iv) kebutuhan tenaga kerja,
- (v) jumlah biaya,
- (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB hasil SID. i. Pembukaan Rekening Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah. j. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Penyusunan Perjanjian Kerjasama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A. k. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kelompok tani ditetapkan melalui surat Keputusan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaidah penyaluran dana bantuan pemerintah pada PMK No. 168/PMK.05/2015 Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016;
- 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan melalui melalui 2 tahapan. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50%.

Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Pengembangan irigasi perpompaan, sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak penampung dan jaringan distribusi.
2. Pembelian Pompa dan Material Lainnya oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi perpompaan, dengan cara belanja

sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.

3. Pemasangan pompa air dan alat kelengkapannya (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman).
4. Pembuatan bak penampung : diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
5. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan : diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.
6. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola Padat Karya yang harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan.

Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada PPK, meliputi:

- a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada), Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP.
- b. Dokumentasi Kegiatan Foto lokasi kegiatan diambil dengan open camera dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran ,Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan. Berita acara yang diperlukan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, yang digunakan untuk kegiatan fisik Irigasi Perpompaan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020. Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan :

1. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari

(1) Persiapan yaitu untuk CPCL, penyusunan SID dan Bimbingan pelaksanaan kegiatan;

(2) monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan Konstruksi pengembangan irigasi perpipaan, antara lain: pengadaan pipa dan perlengkapannya, pembangunan bak penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan.

Kegiatan pendukung dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan kegiatan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten

**IX. KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN MENENGAH KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS**

A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020.

B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun out-put dari kegiatan Irigasi Perpompaan pada Tahun Anggaran 2021, diperlukan syarat-syarat dan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah pada irigasi perpompaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A
- b. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan

Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- d. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK).
- e. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang.

## 2). Syarat Khusus Pelaksanaan

Syarat khusus pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan irigasi perpompaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan oleh PPK.
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan langsung kepada kelompok untuk membiayai pembangunan konstruksi irigasi perpompaan, dengan penggunaan antara lain untuk:
  - a. Pembelian pompa air;
  - b. Pekerjaan bak penampungan air;
  - c. Pekerjaan rumah mesin pompa air dan genset/mesin penggerak;
  - d. Pembelian pipa atau material distribusi lainnya;
  - e. Pekerjaan saluran distribusi air irigasi.
3. Pembiayaan untuk persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab di kabupaten atau oleh instansi terkait yang kompeten sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Komponen Kegiatan dan Standar Teknis
5. Komponen dan standar teknis kegiatan irigasi perpompaan dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan antara lain sebagai berikut:
6. Pompa air dan alat kelengkapannya



7. Pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan kapasitas:
  8. Menengah, yang mampu memberikan suplesi air irigasi seluas min 4 ha untuk mendukung komoditas hortikultura atau memberikan suplesi air irigasi seluas 1 ha (HMT) dan atau sanitasi dan minum ternak sebanyak 20 ekor untuk mendukung komoditas peternakan.
  9. Pompa Air yang akan diadakan harus memiliki SNI atau minimal telah memiliki Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian
  10. Sumber energi atau pembangkit daya dapat menggunakan penggerak motor diesel/bensin, listrik PLN, tenaga surya, atau sumber energi yang lain.
  11. Rumah Pompa
  12. Dibangun untuk melindungi pompa dan pembangkit dari kerusakan dan kehilangan. Konstruksi rumah pompa bisa terdiri dari pasangan bata dipleser, dengan atap penutup dari genteng tanah liat atau presbeton. Lantai dapat berupa plesteran (semen dan pasir). Ukuran rumah pompa disesuaikan dengan kebutuhan.
  13. Bak penampung
  14. Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diairi. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor. ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.
  15. Jaringan distribusi
  16. Jaringan distribusi dapat dibuat menggunakan sistem saluran terbuka dan tertutup. Untuk saluran tertutup bahan bisa terbuat dari pvc/selang, besi ataupun beton. sedangkan untuk sistem saluran terbuka dapat terbuat dari ferosemen atau pasangan batu, logam yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan diairi.
- 3). Kriteria Lokasi dan Petani
- Untuk keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, maka kriteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut

a. Lokasi

Kriteria Lokasi untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah:

1. Lokasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sumber airnya tersedia namun letak sumber air tersebut lebih rendah dari lahan yang akan diairi.
2. Lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan (diusahakan) oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air (kekeringan) terutama pada musim kemarau.
3. batas maksimal sudut elevasi kemiringan untuk memungkinkan air dapat disalurkan dari posisi lebih rendah ke lebih tinggi

b. Petani

- a. Petani tergabung dalam kelompok tani /Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A,
- b. Kelompok tani sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Kepala daerah atau Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif. Bersedia dan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) minimal 0,5 untuk lahan persawahan.

2. Komoditas yang di Dukung

Komoditas yang didukung oleh kegiatan pengembangan irigasi perpompaan di Kabupaten Madiun antara lain:

1. Komoditas tanaman pangan, meliputi : padi, jagung dan kedelai;
2. Komoditas Hortikultura, meliputi : cabe, bawang merah, jeruk, krisan, jahe, manggis dan salak;
3. Komoditas Perkebunan yaitu perkebunan rakyat, meliputi: karet, kopi, coklat, tebu, lada, vanili dan cengkeh;

## B. Cara Pelaksanaan

Kegiatan irigasi perpompaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian.

Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan.

### 1. Persiapan

#### a. Pembentukan Tim Teknis

Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, yang terdiri atas unsur Dinas pertanian yang menangani bidang prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian ataupun instansi terkait.

#### b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan irigasi perpompaan dari Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A.

#### c. Validasi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk memastikan kelayakan CP/CL kegiatan irigasi perpompaan yang diusulkan sesuai dengan kriteria irigasi perpompaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial.

#### d. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Irigasi Perpompaan

Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Irigasi Perpompaan, tim teknis mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Irigasi Perpompaan kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

#### e. Sosialisasi

Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada

petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan pengembangan irigasi perpompaan yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan, Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Propinsi dan Tim Pusat.

f. Survei dan identifikasi (SI) CP/CL

Berdasarkan petunjuk teknis pusat, Tim Teknis Kabupaten/Kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk:

- 1) konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani.
- 2) verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan.
- 3) Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air dan petani penerima manfaat.

g. Desain Irigasi Perpompaan

- 1) Desain dibuat secara swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota baik secara swakelola dengan mengikuti aturan sesuai Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Desain dibuat untuk menentukan aspek teknis hidrologi, kondisi topografi dan efisiensi penggunaan bahan dan pemanfaatan air.
- 2) Laporan SID memuat:
  - a) Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), dan atau menggunakan open kamera.
  - b) Gambar/sketsa/peta situasi lokasi
  - c) Gambar teknis konstruksi
  - d) Komoditas yang diusahakan
  - e) Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi

f) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/Gapoktan/ P3A/ GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, iv) kebutuhan tenaga kerja, v) jumlah biaya, vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan.

RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB hasil SID.

h. Pembukaan Rekening

Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah.

i. Penyusunan Perjanjian Kerjasama

Penyusunan Perjanjian Kerjasama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A.

j. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kelompok tani ditetapkan melalui surat Keputusan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaidah penyaluran dana bantuan pemerintah pada PMK No. 168/PMK.05/2015 Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016;
- 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :  
(1) apabila dana bantuan pemerintah kurang dari 100 juta rupiah, pencairan dana dapat dilakukan sekaligus (100%); (2) apabila dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah atau lebih,

pencairan dana dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50%.

## 2. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Pengembangan irigasi perpompaan, sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak penampung dan jaringan distribusi.
2. Pembelian Pompa dan Material Lainnya oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi perpompaan, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
3. Pemasangan pompa air dan alat kelengkapannya (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman).
4. Pembuatan bak penampung : diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
5. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan : diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.

3. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola Padat Karya yang harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan.

## 4. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada PPK, meliputi:
  - a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
  - b. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
  - c. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus

menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP.

d. Dokumentasi Kegiatan

Foto lokasi kegiatan diambil dengan open camera dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya nama kegiatan,

nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran .

2. Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan. Berita acara yang diperlukan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

5. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, yang digunakan untuk kegiatan fisik Irigasi Perpompaan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan :

1. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari (1) Persiapan yaitu untuk CPCL, penyusunan SID dan Bimbingan pelaksanaan kegiatan; dan (2) monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Kegiatan Konstruksi pengembangan irigasi perpipaan, antara lain: pengadaan pipa dan perlengkapannya, pembangunan bak penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan.

Kegiatan pendukung dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan kegiatan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Bidang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan pada Dinas teknis pertanian adalah bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sesuai alokasinya di kabupaten/kota.

Unit cost pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan menggunakan Satuan Biaya Khusus (SBK) yang besarnya dibedakan berdasarkan wilayah dan spesifikasi pompa.

Untuk wilayah dibedakan menjadi Wilayah Barat yang terdiri dari wilayah Sumatera dan Jawa; Wilayah Tengah terdiri dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB; dan Wilayah Timur terdiri dari wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

#### 6. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja outputs dan outcomes dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **X. KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS**

#### A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2021 Tanggal 23 November 2020.

#### B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Kelompok tani penerima bantuan pemerintah ini adalah kelompok tani yang sudah mengajukan proposal dan melalui verifikasi CPCL dan ditetapkan dengan surat keputusan penetapan CPCL oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Anggaran untuk 1 unit kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah Rp75.000.000,00 dengan luas terdampak minimal (outcome) minimal 50 hektar.



- 2) Rincian pembiayaan harus disusun dalam daftar Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang didalamnya mencakup:
- Pekerjaan persiapan (pembersihan saluran, pengukuran/patok, galian tanah)
  - Kebutuhan bahan material;
  - Insentif tenaga kerja;
  - Sewa alat (jika dibutuhkan dan disarankan swadaya masyarakat);
  - Sumber biaya (APBN dan partisipasi masyarakat) Selanjutnya disusun dan harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian.
- 3) Hal - hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi:
- Besarnya pembelian kebutuhan bahan material minimal 70% dan insentif tenaga kerja maksimal 30% dari total dana kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
  - Pemanfaatan anggaran dan kontruksi yang digunakan secara cermat namun tetap memperhatikan faktor keamanan (sesuai spesifikasi teknis), dan menyesuaikan ketersediaan bahan material di wilayah masing-masing.
  - Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh Poktan.

Persyaratan Khusus Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada perbaikan/peningkatan fungsi pada jaringan irigasi di lingkup tersier dengan ketentuan berikut:

- Standar Teknis
  - a. Jaringan irigasi teknis/desa dalam kondisi baik dan tersedia sumber air.
  - b. Dimensi saluran (lebar, tebal dan tinggi) disesuaikan dengan spesifik teknis di lapangan.
  - c. Luas lahan terdampak minimal 50 hektar
  - d. Apabila luasan Poktan/P3A terdampak kurang dari 50 Ha, dapat menggunakan potensi luasan Gapoktan/GP3A yang dibuktikan dengan ploting luas terdampak (contoh terlampir);
  - e. Untuk kelompok tani yang memiliki potensi luas terdampak lebih dari 50 Ha, alokasi kegiatan diperbolehkan lebih dari 1 unit

- sesuai dengan ketentuan. d. Mampu untuk meningkatkan IP pada lahan sawah dengan  $IP \leq 2$  dan minimal dapat mempertahankan IP pada lahan sawah dengan  $IP \geq 2$ .
- f. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk 1 unit kegiatan dapat berupa rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi, rehabilitasi/ peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi, rehabilitasi/ peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi sesuai kebutuhan di lokasi penerima manfaat.
- g. Kriteria Lokasi Dilaksanakan pada jaringan irigasi tersier di Daerah Irigasi sesuai dengan kewenangan pengelolaan dan jaringan irigasi pada tingkat desa yang memerlukan rehabilitasi/peningkatan, dengan ketentuan:
- Lokasi diutamakan pada saluran irigasi dimana saluran tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan;
  - Saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber air;
  - Pada jaringan irigasi desa harus tersedia sumber air yang dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
  - Lokasi dilengkapi dengan titik koordinat (LU/LS –BT/BB);
  - Diprioritaskan pada lokasi yang sudah dilakukan kegiatan SID PJI pada tahun sebelumnya.

#### 4) Kriteria Penerima Bantuan

- Terdaftar dalam wadah Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A yang terdaftar pada database SIMLUHTAN Kementerian Pertanian dan sah terdaftar di Kabupaten/Kota setempat.
- Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A memiliki semangat partisipatif dan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur yang telah dikerjakan.
- Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A calon penerima manfaat bersedia untuk mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Calon penerima manfaat diperbolehkan menerima alokasi kegiatan RJI dalam periode waktu antar tahun berurutan, jika pada lokasi calon penerima manfaat dimaksud memiliki potensi luas lahan terdampak yang belum terselesaikan di periode sebelumnya.
- Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah untuk Merehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi (pintu air, free intake, box bagi, bangunan sadap dan Merehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi (talang, terjunan, gorong-gorong).

Peningkatan fungsi jaringan irigasi existing pada saluran irigasi (pasangan batu, lining/cor beton, ferrocement dan sejenisnya) yang berfungsi sebagai sarana distribusi air irigasi. Ketentuan konstruksi pada saluran irigasi:

1. Pasangan batu Tebal minimal pada saluran irigasi pasangan batu 20 cm.
2. Lining/cor beton Tebal minimal pada saluran irigasi pasangan beton 7 cm.
3. Ferrocement Tebal minimal pada saluran irigasi ferrocement 7 cm. Dari pasangan tersebut diutamakan menggunakan saluran terbuat dari ferrocement, dengan pertimbangan:
  - a) biaya konstruksi lebih murah;
  - b) kekuatan ferrocement lebih tinggi, karena bentuk penulangan yang tersebar merata pada seluruh bagian struktur;
  - c) ferrocement mempunyai konstruksi lebih ringan sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung rendah;
  - d) struktur ferrocement mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya.

Pada saat selesai pekerjaan disarankan dibuat prasasti kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, kelompok tani, desa, kecamatan, sumber dana.

Pelaksanaan Kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi perlu dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Pembentukan Tim Teknis/Korlap Tim teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten urusan Pertanian, yang terdiri atas unsur Dinas Urusan Pertanian yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid/Kasi & staf), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian.
- Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan untuk menentukan skala prioritas penerima bantuan

berdasarkan penilaian terhadap proposal kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

- Penetapan Calon Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, tim teknis/koordinator lapangan mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

## 2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagai berikut:

- Survei, Investigasi dan Desain (SID) Sederhana yang Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan dengan berkoordinasi instansi terkait. Laporan hasil SID memuat Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat garis lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi, dan gambar Desain sederhana konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang akan dibangun. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun berdasarkan hasil musyawarah P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dengan bimbingan tim teknis/koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi:

- Besarnya pembelian bahan material minimal 70% dan insentif tenaga kerja maksimal 30% dari total dana kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- Biaya pembuatan lining saluran diarahkan kepada pemanfaatan anggaran yang tersedia seefisien mungkin, namun tetap memperhatikan keamanan dari aspek teknis konstruksi/bangunan, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan/ material di wilayah masing-masing.
- Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.
- Persyaratan Administrasi
  - 1) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
  - 2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah.
  - 3) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh penerima bantuan kepada PPK, jika nilai bantuan di bawah Rp100.000.000,00 maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp100.000.000,00 ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70%, Tahap II 30%).

Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

- Pelaksanaan Konstruksi Proses pelaksanaan konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi: 1
  - a. Pekerjaan persiapan, meliputi pengukuran lahan dan pembersihan lokasi;
  - b. Pembelian bahan material;

- c. Pembelian bahan material harus sesuai dengan spesifikasi atau rincian material dan barang yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
- d. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja;
- e. Mobilisasi alat harus mengakomodasi jarak dan transportasi sampai dengan lokasi kegiatan.
- f. Untuk tenaga kerja diharapkan dari partisipasi anggota P3A/GP3A/Poktan/ Gapoktan. Partisipasi dari anggota dapat diberikan insentif tenaga kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah antara P3A//GP3A/Poktan/ Gapoktan dan harus tertulis dalam RUK. Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target jumlah dan waktu.
- g. Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- h. Pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong-royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya. 3. Tahap Akhir Tahap akhir kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Laporan pertanggung jawaban belanja meliputi: Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada); Bukti - bukti (kuitansi) yang sah tentang pengeluaran bantuan pemerintah; Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana); Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; Dokumentasi kegiatan. Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100%, dengan dilengkapi titik koordinat serta membuat Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang mengacu kepada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

## **XI. KEGIATAN PENGEMBANGAN KELAPA DALAM KABUPATEN MADIUN**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan Ta 2021 dengan Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam Kabupaten Madiun :

1. DIPA Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor SP DIPA 018.05.2.567338/2021 Tanggal 23 November 2020.

### **B. Pelaksanaan Kegiatan**

#### **a. Dana dan Sumber Anggaran**

Dana dan sumber anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan Ta 2021 dengan Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun bersumber dari anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.

#### **b. Mekanisme Pelaksanaan**

1. Pengajuan Usulan Kegiatan dari Kelompok Tani sampai Input ke E-Proposal

Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun diawali dengan pengajuan proposal atau usulan kegiatan dari Gapoktan atau kelompok tani dengan mengetahui Kepala Desa setempat setelah itu dilanjutkan dengan input usulan pada E-Proposal. Setelah ada Rekom Kegiatan dari Ditjenbun dilanjutkan dengan Identifikasi CPCL dan lain – lainnya.

2. Proses Identifikasi CPCL (Calon Petani Calon Lahan)

Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun diawali dengan proses identifikasi CPCL (Calon Petani Calon Lahan) yang dilakukan dengan mengidentifikasi sesuai pengajuan Proposal Gapoktan/Kelompok Tani. Identifikasi CPCL dilakukan dengan survey lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinat.

3. Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun

Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kabupaten Madiun dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan dihadiri dari Komisi IV DPR RI, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Perwakilan Dinas Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Madiun, Bidang

Perkebunan, serta Gapoktan penerima manfaat kegiatan yang ditunjuk.

Sosialisasi dari Komisi IV DPR RI mengharapkan dengan adanya kegiatan pengembangan tanaman kelapa dalam di Kab Madiun bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar pada umumnya. Dengan Paket kegiatan berupa Bibit 12.000 batang dan Pupuk NPK 2500 Kg.

Pada Pertemuan sosialisasi tersebut disampaikan kepada Gapoktan dan perwakilan anggota gapoktan mengenai lingkup tanaman kelapa dari budidaya sampai panen.

Kelapa (*Cocos nucifera* L.) adalah komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tumbuhan ini di manfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga di anggap sebagai tumbuhan serta guna.

Morfologi Tanaman Kelapa Bagian-bagian dari pohon kelapa yaitu akar, batang, daun, bunga dan buah. Adapun rincian-rincian morfologi dari tanaman pohon kelapa yaitu sebagai berikut:

✓ Akar

Akar kelapa merupakan akar serabut yang berjumlah sekitar 2000-4000 helai tergantung pada kesuburan tanah, iklim dan kesehatan tanaman. Bagian dasar dari batang kelapa bentuknya membesar, kemudian dibagian dalam tanah menciut lagi sehingga merupakan kerucut terbalik. Bagian ini di sebut “bole” atau “root bulb”.

✓ Batang

Pada umumnya batang pohon kelapa tumbuh lurus ke atas, kecuali pada pohon kelapa yang tumbuh di tempat-tempat tertentu seperti di pinggir sungai, tebing dan lain-lainnya batang akan tumbuh melengkung ke arah matahari. Batang kelapa berwarna kelabu, licin dan tinggi batang kelapa dapat mencapai 20 meter hingga dengan garis tengah 20 cm hingga 30 cm, tergantung varietas, iklim, tanah, dan jarak tanam. Bagian batang yang sebenarnya dari 7 pohon yang masih muda baru kelihatan jelas jika pohon telah berumur 3-4 tahun, bila mana daun-daun terbawah telah gugur.



✓ Daun

Daun kelapa terdiri atas tangkai (petiole) dan pelepah daun (rachis). Pada pelepah terdapat helai daun atau leoflets yang di tengahnya berlidi (midrib). Panjang helai daun berbeda-beda, tergantung pada posisinya. Helai daun yang terdapat di tengah sumbu daun berukuran lebih panjang di banding yang tumbuh di pangkal atau ujung sumbu daun. Pada biji yang baru mula-mula berbentuk 4-6 helai daun tersusun satu membalut yang lain sehingga merupakan selubung dan runcing sebelah ujungnya. Susunan demikian perlu untuk memudahkan menembus lapisan sabut di sebelah pangkal buah. Setelah itu menyusul secara berturut-turut 4-6 helai daunnya belum menyirip. Kemudian daun-daun lainnya menyusul terbentuk berturut-turut, ukurannya bertambah besar.

✓ Bunga

Tanaman kelapa mulai berbunga berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada kelapa Genjah kira-kira 3-4 tahun, kelapa dalam 4-8 tahun dan kelapa Hibrida berkisar 4 tahun. Dari ketiak daun tumbuh manggar (mayang) yang masih tertutup seludang (spadix). Mayang adalah tangkai bunga yang bercabang-cabang. Di mana tumbuh banyak bunga yang berwarnaputih kekuningan. Kelapa adalah tanaman berumah satu. Pada pangkal cabang tumbuh bunga betina, kemudian menyusul bunga jantan pada bagian atasnya.

✓ Buah

Tiga sampai empat minggu setelah seludang mambuka, bunga betina yang sudah di buahi tumbuh menjadi bakal buah. Tetapi tidak semua bakal buah tersebut dapat tumbuh membesar, karena setengah hingga tiga per empat dari jumlah buah akan gugur yang di sebabkan oleh serangan hama dan penyakit,kekurangan unsur hara, kekeringan, atau karena tidak sempurnanya proses penyerbukan. Sesudah dua bulan, buah yang rontok mulai berkurang dari buah selanjutnya mengalami perkembangan yang dapat di bagi menjadi tiga tahap yaitu: Tahap I : pertumbuhan lebih mengarah kepada pemanjangan buah, penambahan luas sabut dan tempurung. Tahap ini berlangsung empat sampai lima bulan. Tahap II : pertumbuhan lebih mengarah pada pelebaran buah, sabut dan tempurung. Enam sampai delapan

bulan buah mulai berbentuk. Tahap III : pertumbuhan memanjang sampai buah menjadi masak, penebalan daging buah dan sabut berubah warna menjadi kecoklatan. Buah mencapai ukuran maksimal sesudah berumur 9-10 bulan dengan berat 3-4 kg berisi cairan 0,3-0,4 liter. Pada umur 12-14 bulan buah telah cukup masak, tetapi beratnya turun menjadi 1,5-2,5 kg dan pada umur ini buah siap untuk di panen atau gugur bila di biarkan (Gun Mardiatmoko 2018).

Acara pertemuan sosialisasi membahas rencana kegiatan Pengembangan Kelapa Dalam di Kab Madiun dengan luas 100 Ha dengan paket kegiatan berupa Bibit 12.000 batang dan pupuk 2500 Kg di Kabupaten Madiun.

Adapun persyaratan sebagai calon penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- Calon petani tergabung dalam satu kelompok tani/ gapoktan sesuai ketentuan dan SK yang berlaku.
- Calon petani sebagai penerima manfaat bersedia dan mampu melaksanakan budidaya Tanaman Kelapa Dalam sesuai standar teknis dan sesuai dengan anjuran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
- Calon lahan milik petani (petani pemilik, penyewa dan/atau penggarap) yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan/alamat yang diketahui oleh kepala desa setempat.
- CPCL diprioritaskan pada petani yang belum pernah mendapat bantuan.

Sosialisasi mengenai Kriteria Standar Benih Kelapa Dalam Polibag :

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	4-12 bln
2	Tinggi benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah	- Minimal 50 cm - Minimal 40 cm
3	Jumlah daun	≥ 4 helai
4	Warna daun	Hijau
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit
6	Ukuran polibeg	Minimal 40 cm x 50 cm
7	Warna polibeg	Hitam

Dilakukan juga sosialisasi mengenai Unsur- unsur yang harus ada waktu dokumentasi kegiatan, dengan contoh sebagai berikut :

**Contoh Foto Dokumentasi**



**1. Barang/  
Produk**  
- Benih, dilengkapi Label



**2. Penerima Barang  
dan Pemberi Bantuan**  
- Anggota Poktan/Pengurus Poktan;  
- BBPPTP Surabaya  
- Dinas Terkait;

**3. Lahan/Lokasi  
Penanaman**

10

**4. Proses Waktu Dropping**



Dropping barang di lokasi Balai Desa / Kantor Dinas/dll dikarenakan angkutan tidak bisa masuk ke **lokasi Titik bagi terakhir**



**Dropping barang langsung ke lokasi Titik bagi terakhir**

11

**5. Foto KTP Poktan/Pengurus/Penerima Bantuan**

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN PROBOLINGGO

NIK : 3513080107750396

Nama	: MÜHTADI
Tempat/Tgl. Lahir	: PROBOLINGGO, 01-07-1975
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat	: DUSUN COCOK
RT/RW	: 001 / 001
Kel/Desa	: KALIANAN
Kecamatan	: KRUCIL
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan	: WNI
Bertaku Hingga	: 01-07-2017



PROBOLINGGO  
27-10-2012

**Jelas :**  
✓ Fisik KTP;  
✓ Tulisan **NIK**  
dan **NAMA**

**XII. KEGIATAN BONGKAR RATOON (BR) TEBU**

**A. Dasar Pelaksanaan**

DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor DIPA-018.05.567338/2021 tahun 2021, tanggal 12 November 2021.

## B. Dana dan Sumber Anggaran

Anggaran berasal dari dana APBN Tahun 2021 pada DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan dan diselenggarakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP Jombang).

## C. Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi kegiatan bongkar ratoon seluas 150 ha terbagi atas 75 ha wilayah binaan PG Rejo Agung Baru dan 75 ha wilayah binaan PG Pagottan. Ada 7 (tujuh) kelompok tani penerima manfaat bantuan kegiatan bongkar ratoon, yaitu Kelompok Tani Angudi Warta, Kelompok Tani Mandiri, Kelompok Tani Tebu Lancar Tani, Kelompok Tani Tebu Rosan Madu, Kelompok Tani Tebu Rosan Jaya, Kelompok Tani Tani Mulyo, dan Kelompok Tani Tebu Rukun Santoso.

Tahapan kegiatan bongkar ratoon dimulai dari Identifikasi CPCL, sosialisasi, penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan hingga monitoring dan evaluasi.

### 1) Identifikasi CPCL

Calon petani bongkar yang tergabung dalam kelompok tani bersedia dan mampu melaksanakan budidaya tebu sesuai standar teknis dan arahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun serta PG Rejo Agung Baru dan PG Pagottan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengidentifikasi calon petani calon lahan, setelah memenuhi kriteria barulah dilakukan verifikasi.

### 2) Sosialisasi

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP Jombang) beserta Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan sosialisasi kegiatan bongkar ratoon dengan mengundang kelompok tani penerima bantuan.

### 3) Penyaluran Barang Sarana Produksi

Bibit tebu sebagai salah satu bantuan sarana produksi disalurkan terlebih dahulu kepada kelompok tani penerima manfaat. Bibit tebu kemudian ditanam sesuai teknis budidaya tebu yang benar. Selanjutnya, bantuan sarana produksi seperti pupuk majemuk, pupuk organik cair (POC), dan herbisida disalurkan kepada kelompok tani penerima manfaat. Terakhir bantuan upah (HOK) ditransfer melalui rekening kelompok tani.

#### 4) Pemanfaatan Bantuan

Bibit tebu segera diaplikasikan/ditanam untuk tanam di lahan setelah didroping. Berbeda dengan pupuk majemuk, pupuk organik cair (POC), dan herbisida tidak boleh diaplikasikan dahulu setelah didroping. Bantuan tersebut harus diuji mutu laboratorium dahulu, setelah hasil uji mutu laboratorium keluar barulah boleh dimanfaatkan dan diaplikasikan ke lahan.

Untuk bantuan upah (HOK) dapat dimanfaatkan setelah dana transfer masuk ke rekening kelompok.

#### 5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP Jombang) beserta Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melakukan monitoring dan evaluasi dari droping bibit tebu, pupuk majemuk, pupuk organik cair (POC), herbisida dan biaya upah bongkar hingga perkembangan lahan bongkar kelompok tani penerima manfaat.

Paket bantuan yang diterima berupa barang sarana produksi dan obat-obatan seperti bibit tebu 60.000 mata/ha, pupuk majemuk 500 kg/ha, pupuk organik cair (POC) 15 liter/ha, herbisida 5 liter/ha, dan upah (HOK) 25 HOK/ha. Bantuan bersifat stimulant, sedangkan kekurangannya dipenuhi dari swadaya petani.

#### D. Realisasi Keuangan

Penyaluran bantuan upah HOK dilakukan melalui transfer dana ke rekening kelompok tani sesuai luas lahan. Pencairan bantuan upah HOK dilaksanakan oleh ketua dan bendahara kelompok tani. Dana di rekening kelompok tani harus ditarik habis selanjutnya digunakan untuk membayar kepada pekerja.

##### 1. Daftar Penerima Manfaat Kegiatan Bongkar Ratoon Tahun 2021

No	Kelompok Tani	Ketua	Alamat		Luas (ha)	Bantuan Diterimakan				
			Desa	Kecamatan		Bibit Tebu (mata)	NPK (kg)	POC (ltr)	Herbisida (ltr)	HOK (Rp)
1.	Angudi Warta	Haryono	Pilang kenceng	Pilang kenceng	23.00	1.380.000	11.50 0	345	115	37.375.000
2.	Mandiri	Erwan S	Bagi	Madiun	20.00	1.200.000	10.00 0	300	100	32.500.000

No	Kelompok Tani	Ketua	Alamat		Luas (ha)	Bantuan Diterimakan				
			Desa	Kecamatan		Bibit Tebu (mata)	NPK (kg)	POC (ltr)	Herbida (ltr)	HOK (Rp)
3.	Lancar Tani	Andri Wicaksono	Krokeh	Sawah	25.00	1.500.000	12.500	375	125	40.625.000
4.	Rosan Madu	Arwani	Krandegan	Kebonsari	7.00	420.000	3.500	105	35	11.375.000
5.	Rosan Jaya	Mujiono	Sukorejo	Kebonsari	27.00	1.620.000	13.500	405	135	43.875.000
6.	Tani Mulyo	Budi Susanto	Candimulyo	Dolopo	25.00	1.500.000	12.500	375	125	40.625.000
7.	Rukun Santoso	Suwoto	Sewulan	Dagangan	23.00	1.380.000	11.500	345	115	37.375.000
Jumlah					150.00	9.000.000	75.000	2.250	750	243.750.000

### **XIII. KEGIATAN PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA GULA KONSUMSI (PROGRAM RAWAT RATOON)**

#### **A. Dasar Pelaksanaan**

Dasar Pelaksanaan Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2021 adalah :

DIPA TA 2021 Nomor SP DIPA-018.05.1.238830/2021 tanggal 23 November 2020.

#### **B. Dana dan Sumber Anggaran**

Pelaksanaan Pelaksanaan Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2021 dibiayai dari dana APBN tahun 2021 pada DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan. Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

#### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam Pelaksanaan Rawat Ratoon salah satu hal terpenting adalah CPCL, oleh karena itu diperlukannya Identifikasi dan Pemantauan CPCL agar memperoleh usulan CPCL Rawat Ratoon. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021 dengan metode yaitu kunjungan ke lapangan dan Diskusi. Dalam rangka Kegiatan Pengembangan Tebu Tahun 2021 di kabupaten Madiun yaitu Rawat Ratoon Reguler dan ABT, Tim Teknis Kabupaten melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Pemantauan CPCL yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2021 di Kecamatan .Pilangkenceng, Balerejo,

Madiun, Sawahan, Wungu, Geger, Kebonsari, Dolopo. Luas areal yang diidentifikasi untuk program Rawat Ratoon Reguler adalah 200 ha dan ABT 500 ha. Kegiatan Rawat Ratoon dilaksanakan pada lahan keprasan yang secara ekonomis masih menguntungkan untuk dipelihara. Diberikan bantuan berupa pupuk majemuk, pupuk organik, obat-obatan dan bantuan HOK bersifat stimulan.

1. Kriteria Teknis Calon Penerima Bantuan

- Calon Petani (CP), yang tergabung dalam satu kelompok tani sasaran yang mengusahakan tebu sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kelompok tani sasaran penerima bantuan tergabung dalam Gapoktan/ Koperasi berbasis tebu;
- CP, sebagai penerima manfaat bersedia dan mampu melaksanakan budidaya tebu sesuai standar teknis dan sesuai dengan anjuran Dinas yang membidangi perkebunan setempat atau PG wilayah binaan;
- Calon Lahan (CL), lahan milik petani (petani pemilik, penyewa dan/atau penggarap) yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan/bukti sewa/bukti garap yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- CL, tidak/sedang menjadi agunan dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya serta tidak dalam sengketa;
- Luas lahan petani tebu sasaran penerima bantuan maksimal 4 Ha per petani;
- Petani/kelompok tani sasaran penerima kegiatan yang sama dapat mengikuti kegiatan Ekstensifikasi (Perluasan) dan Intensifikasi Tebu (Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon) sepanjang luasannya tidak melebihi 4 ha;
- CP/CL diprioritaskan pada petani yang belum pernah mendapat bantuan sehingga memenuhi asas merata dan berkeadilan;
- CP/CL untuk kegiatan Bongkar Ratoon Tahun 2021 diprioritaskan untuk petani pelaksana pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tahun 2020;
- Kelompok tani baru dapat menerima bantuan dengan syarat pada waktu diusulkan sudah membentuk kelompok tani berbasis tebu, dengan maksud untuk mengakomodir petani tebu mandiri yang belum pernah menerima bantuan pemerintah;
- Petani/kelompok tani sasaran penerima bantuan harus tergabung atau menjadi anggota Gapoktan/koperasi berbasis tebu. Bagi kelompok tani

yang belum membentuk Gapoktan/Koperasi berbasis tebu, agar segera membentuk Gapoktan/Koperasi berbasis tebu berbadan hukum;

Menindaklanjuti alokasi kegiatan Rawat Ratoon Program Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Reguler (DIPA Existing) Tahun 2021 seluas 200 Ha terdapat di 7 kelompok Tani dan ABT seluas 500 Ha terdapat di 11 Kelompok tani di Kabupaten Madiun. Penyaluran biaya Rawat ratoon melalui transfer dana ke rekening ketua kelompok tani/Gapoktan/KPTR atau atas nama kelompok tani tani/Gapoktan/KPTR tersebut dengan melampirkan surat pernyataan yang diketahui dinas kabupaten yang membidangi perkebunan.

Berikut ini Rekap Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Rawat Ratoon Reguler Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Konsumsi Tahun 2021 :

No	Nama Poktan	Ketua Poktan	NIK	Alamat			Luas Areal (Ha)
				Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1.	Keltan Tebu Tani Jaya	Moh Masruri	3519132004490001	Muneng	Pilangkenceng	Madiun	25,00
2.	Keltan Rosan Jaya	Dharto	3519080510610001	Tiron	Madiun	Madiun	25,00
3.	Keltan Tebu Rukun Mulyo	Aris Setyawan	3519140106860001	Sidomulyo	Sawahan	Madiun	25,00
4.	Gapoktan Blimbing	Sukarno	3519020102680001	Blimbing	Dolopo	Madiun	25,00
5.	Keltan Sido Dadi	Yatin	3519073112610007	Sidorejo	Wungu	Madiun	22,00
6.	Keltan Tebu Sido Makmur	Miran	3519031707630001	Jatisari	Geger	Madiun	36,00
7.	Keltan Tebu Tebu Manis	Katimun	3519033006540034	Purworejo	Geger	Madiun	42,00
Jumlah							200,00

Berikut ini Rekap Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Rawat Ratoon ABT 2021 Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Konsumsi Tahun 2021 :



No	Nama Poktan	Ketua Poktan	NIK	Alamat			Luas Areal (Ha)
				Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Kaltan Tebu Manunggal	Vinna Dwi P	3519105804990001	Jerukgulung	Balerejo	Madiun	50,00
2	Keltan Tebu Sejahtera	Sunarno	3519081109580001	Bagi	Madiun	Madiun	50,00
3	Keltan tebu Indah	Giman	3519142405550001	Sawahana	Sawahana	Madiun	50,00
4	Keltan tebu Sari rosan	Dwi Hermawan	3519142801890001	Lebakayu	Sawahana	Madiun	50,00
5	Keltan tebu Tani Sejahtera	Saiful M	3519013108650001	Pucanganom	Kebonsari	Madiun	50,00
6	Keltan Tebu Rosan Mulya	Badrul Makali	3519040812710003	Banjarsari Wetan	Dagangan	Madiun	50,00
7	Keltan Tebu Rosan Kencana	Suryadi	3519030502520002	Jatisari	Geger	Madiun	50,00
8	Keltan Tebu Sri Asih	Miswanto	3519030301720001	Sareng	Geger	Madiun	50,00
9	Keltan Tebu Sido Manis	Herwanto	3519011112680005	Sidorejo	Kebonsari	Madiun	20,00
10	Keltan Tebu Berkah Bumi Abadi	M Muhsin	3519022810650002	Blimbing	Dolopo	Madiun	50,00
11	Keltan Madu Putih	Boiran	3519020112470002	Bader	Dolopo	Madiun	30,00
<b>Jumlah</b>							<b>500,00</b>

Paket bantuan pemerintah untuk Kegiatan Rawat Ratoon TA 2021 adalah pupuk NPK, pupuk organik cair, obat-obatan dan bantuan biaya HOK. Bantuan yang bersifat stimulan berupa bantuan pupuk majemuk sebesar 500 kg/ha, pupuk organik cair sebesar 15 liter/ha dan obat-obatan sebesar 5 liter/ha serta bantuan biaya HOK sebanyak 22 HOK/ha sedangkan kekurangannya dipenuhi dari swadaya petani Untuk itu, bantuan pupuk NPK yang diberikan sebesar 500 kg/ha. Spesifikasi Pupuk NPK yang digunakan adalah sebagai berikut:

**A. Spesifikasi Pupuk NPK Non Subsidi**

1. Pupuk NPK yang diadakan adalah pupuk NPK non-subsidi minimum mengandung N 15%, P 15%, dan K 15% (NPK 15- 15-15).
2. Syarat mutu pupuk NPK Padat yang memenuhi standar SNI 2803:2010 tentang Pupuk NPK Padat. Mutu pupuk NPK dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan	Batas Toleransi Minimal yang Diperyaratkan
1	Nitrogen Total*	%, b/b	Sesuai formula yang ada di label	8%
2	Fosfor total sebagai P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> *	%, b/b		8%
3	Kalium sebagai K <sub>2</sub> O*	%, b/b		8%
4	Jumlah kadar N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O	%, b/b		8%
5	Kadar Air	%, b/b	Maks. 3	-
6	Cemaran Logam			
	- Raksa (Hg)	mg/kg	Maks. 10	-
	- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 100	-
	- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 500	-
7	Arsen (As)	mg/kg	Maks. 100	-

Keterangan : \* adalah jenis uji 1 s/d adbk (atas dasar berat kering)

Pupuk NPK yang diadakan terdaftar secara resmi dan dalam masa edar, terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

3. Pada kemasan dicantumkan tulisan “Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian Tahun 2021, Dilarang untuk diperjualbelikan” dan nama produsen.

#### B. Spesifikasi Pupuk Organik Cair

Pupuk organik cair yang digunakan sekurang-kurangnya mengandung bahan organik 10%. Jumlah bantuan pupuk organik cair yang diberikan sebesar 15 liter/ha. Syarat teknis minimum kandungan pupuk hayati diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dan terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah). Pada kemasan diharapkan mencantumkan tulisan “Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian Tahun 2021, Dilarang untuk diperjualbelikan”, nama produsen.

#### C. Spesifikasi Herbisida

Herbisida yang diberikan adalah herbisida sistemik pra tumbuh untuk gulma tebu. Jumlah bantuan herbisida yang diberikan sebesar 5 liter/ha. Herbisida yang diadakan terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019

tentang Pendaftaran Pestisida). Pada kemasan dicantumkan tulisan “Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian Tahun 2021, Dilarang untuk diperjualbelikan” dan nama produsen. Tulisan tersebut dicantumkan baik pada kemasan dalam (misalnya pada botol produk) maupun pada kemasan luar (misalnya kardus).

#### D. Bantuan Biaya Rawat Ratoon

Terkait dengan pelaksanaan budidaya tebu khususnya untuk tanaman ratoon diperlukan upaya budidaya yang lebih intensif. Sebagai langkah percepatan dan untuk meningkatkan minat petani, diberikan bantuan insentif kegiatan untuk mengaplikasikan bantuan saprodi yang diberikan dengan mengacu pada satuan biaya setempat dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Pencairan biaya Rawat ratoon dilaksanakan ketua kelompok tani/Gapoktan/KPTR ke anggota kelompok setelah salah satu pekerjaan Rawat ratoon, telah selesai dilakukan dengan melampirkan bukti - bukti pelaksanaan pekerjaan antara lain foto pelaksanaan pekerjaan dengan *open camera* atau bukti foto yang disertai kartu identitas, daftar hadir pekerja, berita acara pelaksanaan pekerjaan yang diketahui oleh ketua kelompok tani dan Tim Teknis Kabupaten.

Dalam Pelaksanaan Rawat Ratoon salah satu hal terpenting adalah kegiatan biaya rawat ratoon (HOK), oleh sebab itu diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya rawat ratoon (HOK) baik dilapangan dan administrasi Kelompok Penerima Bantuan Kabupaten Madiun sehingga sarana produksi dapat teraplikasi sesuai peruntukannya. Metode Pelaksanaan yaitu kunjungan ke lapangan pada bulan September- November 2021.

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya rawat ratoon HOK di laksanakan di kelompok tani
2. Alokasi biaya rawat ratoon (HOK) sebesar Rp. 65.000,- sebanyak 22 HOK.
3. Pelaksanaan aplikasi sarana produksi (NPK, POC dan Herbisida pada bulan September – Desember 2021)
4. melakukan pengecekan kelengkapan administrasi kegiatan biaya rawat ratoon (HOK) meliputi :

NO	DOKUMEN
1	Rencana Usulan Kelompok (RUK)
2	Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani
3	Berita Acara Penyerahan Biaya kegiatan
4	Kwitansi Biaya Rawat Ratoon
5	Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
6	Berita Acara Serah Terima (BAST)
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
8	Tambahan
	- Fotokopi Buku rekening ( pada saat Biaya HOK masuk dan Pada Saat Biaya HOK di Tarik)
	- Dokumentasi Pelaksanaan Aplikasi Sarana Produksi (HOK)
	- KTP Tenaga Kerja

#### **XIV. PENGEMBANGAN IRIGASI PERPIPAAN**

##### **A. Dasar Pelaksanaan**

Dasar pelaksanaan dari Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Jawa Timur adalah :

- DIPA Revisi I Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-018.08.4.059187/2021 tanggal 18 Februari 2021

##### **B. Dana dan Sumber Anggaran**

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Perkebunan Jawa Provinsi Timur Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mendapat anggaran senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sumber anggaran Kegiatan ini dari APBN Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

##### **C. Mekanisme Pelaksanaan**

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan mendapat anggaran senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dialokasikan antara lain untuk, belanja barang pengelolaan air irigasi untuk pertanian dan belanja barang untuk administrasi teknis Kabupaten.

Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan dengan volume kegiatan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	KETUA	PANJANG PIPA (meter)	JUMLAH.BAK PENAMPUNG (UNIT)
1.	Dagangan	Tileng	Tani Makmur II	Simbi Rianto	1.984	2
2.	Dagangan	Segulung	Setio Tuhu	Harwadi	1.984	2
3	Gemarang	Winong	Tumpak Asri II	Sarno	1.984	2

## APBD I

### I. KEGIATAN INTENSIFIKASI TANAMAN TEMBAKAU

#### A. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan dari Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau ini adalah :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2. DPPA Nomor : 914/153.P/203.2/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengesahan DPPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

#### B. Dana dan Sumber Anggaran

Sumber anggaran Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau Di Kabupaten Madiun ini dari Sumber Anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) APBD I.

#### C. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau Di Kabupaten Madiun ini adalah :

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur memberikan hibah daerah kepada Kelompok Tani di Kabupaten Madiun berupa pupuk NPK sebanyak 4.500 kg. Adapun kelompok penerima manfaat dari kegiatan intensifikasi tanaman tembakau ini adalah :

No	Nama Kelompok Tani	Desa	Kecamatan	Pupuk NPK (Kg)
1	Sekar Slamet	Pajaran	Saradan	1.500
2	Sido Mulyo	Kedungrejo	Pilangkenceng	1.500
3	Tingkir Mulyo	Krebet	Pilangkenceng	1.500
JUMLAH				4.500

## II. KEGIATAN INTENSIFIKASI TANAMAN KOPI, KAKAO DAN CENGKEH

### A. Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun dari kegiatan APBD 1 atau Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

### B. Dana dan Sumber Anggaran

Dana dan sumber anggaran Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun dari bersumber dari anggaran APBD 1 atau Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

### C. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pengajuan Usulan Kegiatan dari Kelompok Tani sampai Input ke E-Proposal Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun diawali dengan pengajuan proposal atau usulan kegiatan dari Gapoktan atau kelompok tani dengan mengetahui Kepala Desa setempat setelah itu dilanjutkan dengan input usulan pada E-Proposal Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur untuk diseleksi lagi setelah diseleksi dan mendapat rekom Dinas, kelompok yang terpilih akan dilakukan pendampingan verifikasi sampai pendampingan dropping kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh berupa pupuk NPK.
2. Pengawasan Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun Ta 2021 di Kabupaten Madiun

Pengawasan Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun Ta 2021 dengan kegiatan pupuk NPK didampingi dari Bidang Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Madiun, serta PPL pada masing masing BPP dan wilayah binaannya.

Kegiatan Intensifikasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh di Kabupaten Madiun dengan paket kegiatan pupuk NPK sebagai berikut :

Alokasi Penerima Pupuk NPK untuk Intensifikasi Kakao Ta 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani	Volume (Kg)
1	Madiun	Kare	Randualas	Randusari	Nyoto	2.000
2	Madiun	Kare	Kare	Sambong Makmur	Sarimin	2.000
3	Madiun	Kare	Kare	Karya Wilis	Ery Siswanto	1.000
<b>Jumlah</b>						<b>5.000</b>

### Alokasi Penerima Pupuk NPK untuk Intensifikasi Kopi Ta 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani	Volume (Kg)
1	Madiun	Kare	Kare	Mugi Lestari	Marsono	2.000
2	Madiun	Kare	Kare	Wono Lestari	Suyut	2.000
<b>Jumlah</b>						<b>4.000</b>

### Alokasi Penerima Pupuk NPK untuk Intensifikasi Cengkeh Ta 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani	Volume (Kg)
1	Madiun	Kare	Kepel	Tani Makmur	Sudiri	1.000
<b>Jumlah</b>						<b>1.000</b>

## III. KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN NILAM

### A. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan dari Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam Di Kabupaten Madiun ini adalah :

DPPA Nomor : 914/153.P/203.2/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengesahan DPPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

### B. Dana dan Sumber Anggaran

Sumber anggaran Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam Di Kabupaten Madiun ini dari Sumber Anggaran APBD I.

### C. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam Di Kabupaten Madiun ini adalah :

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur memberikan hibah daerah kepada Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berupa Bibit Nilam sebanyak 10.000 batang.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Selain pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 ini juga telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 hingga triwulan III sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas:

1. Terbatasnya akses petani terhadap saprodi dan permodalan
2. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian
3. Adanya Anomali Iklim (Dampak Perubahan Iklim)
4. Masih adanya ancaman hama dan penyakit tanaman
5. Penurunan daya dukung lahan dan sumberdaya air
6. Belum maksimalnya luas lahan perikanan produktif
7. Belum tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan secara swasembada
8. Kurang optimalnya penerapan inovasi teknologi dan penyerapan informasi oleh petani
9. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh
10. Rendahnya regenerasi petan



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, pada Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap SKPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang lama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

**MISI 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata yang Berkelanjutan.**

**Tujuan :**

Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian

**Sasaran :**

Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan

**Indikator :**

Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisendapatan Petani satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menjalankan Program (8 Program), Kegiatan (13 Kegiatan) dan Sub Kegiatan (29 Sub Kegiatan), namun karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19 menyebabkan 1 Program yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tidak bisa dilaksanakan karena pada kegiatan tersebut mengharuskan Dinas Pertanian dan Perikanan mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak yang mana ini bertentangan dengan aturan dalam PPKM. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masih dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**
  1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    - a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  
- II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
  1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
    - a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  
- III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer, mesin Ketik)
    - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- IV. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
    - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
    - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- V. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
1. Pengembangan Prasarana Pertanian
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
  2. Pembangunan Prasarana Pertanian
    - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
    - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- VI. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**
1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
    - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- VII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**
1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
    - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
    - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
    - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
    - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Perubahan Tahun 2022 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Madiun.



No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN III		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	PERMASALAHAN	SOLUSI / TINDAK LANJUT
					Rp	%	KINERJA	(%)			
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	A  90	15,217,315,268	10,537,590,463	-  -			Sekretariat		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu	100 %	7,500,000	1,942,200	25.90					
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 dok	7,500,000	1,942,200	25.90	9	75.00			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	14,199,638,175	9,825,803,818	69.20					
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang terpenuhi	12 bln	14,199,638,175	9,825,803,818	69.20	9	75.00			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	337,382,093	237,185,246	70.30					
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	5,000,000	2,347,500	46.95	9	75.00			
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi	1 unit	18,400,000	18,240,000	99.13	2	200.00			
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi	12 bln	13,805,000	11,494,612	83.26	9	75.00			
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia	12 bln	117,600,000	101,531,590	86.34	9	75.00			
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	12 bln	10,000,000	5,310,290	53.10	9	75.00			
	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi	12 bln	4,400,000	2,800,000	63.64	9	75.00			
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 bln	168,177,093	95,461,254	56.76	9	75.00			
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	426,721,760	282,264,949	66.15					

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN III		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	PERMASALAHAN	SOLUSI / TINDAK LANJUT
					Rp	%	KINERJA	(%)			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 bln	5,000,000	3,984,592	79.69	9	75.00			
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	100,000,000	75,196,379	75.20	9	75.00			
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	321,721,760	203,083,978	63.12	9	75.00			
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara	100 %	246,073,240	190,394,250	77.37					
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	135,000,000	87,295,720	64.66	9	75.00			
	b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer, mesin Ketik)	Jumlah pemeliharaan peralatan perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	13,000,000	6,586,000	50.66	9	75.00			
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	91,073,240	89,527,530	98.30	9	75.00			
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran lainnya yang dilaksanakan	12 bln	7,000,000	6,985,000	99.79	9	75.00			
V	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian</b>	<b>8.14 %</b>	<b>1,596,033,250</b>	<b>89,987,110</b>	<b>5.64</b>			<b>Bid PSP - Bid Perkebunan</b>		
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	18 kelp	1,596,033,250	89,987,110	5.64					
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan	700 btg	136,402,500	56,100,160	41.13	-	-	Bid TPH	Adanya ketidakcocokan gambar green house sehingga mundur pelaksanaannya	Berkoordinasi dengan pihak penyedia terkait gambar yang tidak sesuai, untuk segera dibetulkan sehingga pembuatan GH/Green House nya bisa terealisasi
		Jumlah Demplot Kacang Hijau	1 Ha	13,597,500	5,394,950	39.68	1	100.00			
		Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan	1,850 btg	450,000,000	17,342,000	3.85	-	-			



No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN III		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	PERMASALAHAN	SOLUSI / TINDAK LANJUT
					Rp	%	KINERJA	(%)			
	b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan	53 Unit	996,033,250	11,150,000	1.12	-	-	Bid Perkebunan	Sebagian kegiatan sudah terlaksana setelah pergeseran	Mencukupi dokumen-dokumen untuk proses lebih lanjut
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik</b>	<b>4 %</b>	<b>8,892,175,750</b>	<b>3,957,199,863</b>	<b>44.50</b>			<b>Bid PSP</b>		
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang diperbantukan * pupuk * bibit	39,533 kg 1,621,158 batang	2,008,677,750	482,674,780	24.03	17,133 767,610	43.34 47.35			
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah subsidi harga pupuk	367,500 kg	900,000,000	3,102,000	0.34	-	-		Adanya perubahan kegiatan yang awalnya berupa pengadaan subsidi harga pupuk menjadi pengadaan pestisida sebagai dan kegiatan lainnya	Melakukan PAK
		Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan * alsintan * jalan produksi * jaringan irigasi	6 unit 3 unit 3 unit	1,108,677,750	479,572,780	43.26	-	-			
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	1,978 unit	6,883,498,000	3,474,525,083	50.48					
	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara	10 unit	6,283,498,000	3,449,390,083	54.90	-	-			
	b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik	400 ltr	600,000,000	25,135,000	4.19	-	-			
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian</b>	<b>99 %</b>	<b>48,000,000</b>	<b>47,859,500</b>	<b>99.71</b>			<b>Bid TPH</b>		
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian	11.41 %	48,000,000	47,859,500	99.71					
	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati	45 kelp	48,000,000	47,859,500	99.71	-	-			

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN III		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	PERMASALAHAN	SOLUSI / TINDAK LANJUT
					Rp	%	KINERJA	(%)			
VIII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	7 %	3,979,110,250	2,366,158,403	59.46			Bid Penyuluhan		
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	180 kelp	3,979,110,250	2,366,158,403	59.46					
	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek	96 org	200,000,000	41,902,878	20.95	-	-			
	b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan	600 org	300,000,000	145,442,775	48.48	-	-		Sesuai anggaran kas, sebagian kegiatan sekolah lapang telah dilaksanakan, sehingga mempersiapkan kegiatan SL berikutnya	Memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan
	c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	75 %	106,500,000	22,500,000	21.13	-	-		Adanya ketidaksesuaian komponen kegiatan	menunggu PAK
	d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan	20 kelp	3,372,610,250	2,156,312,750	63.94	-	-		Jadwal sesuai dengan anggaran kas	menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan berikutnya agar kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
	<b>Jumlah</b>			<b>29,897,634,518</b>	<b>17,048,325,339</b>	<b>57.02</b>					

## REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
						Rp	%		KINERJA	(%)
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>0.10 %</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>44,045,100</b>	<b>88.09</b>	<b>5,954,900.00</b>	<b>0.37</b>	<b>374.53</b>
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	508,408 kg	50,000,000	50,000,000	44,045,100	88.09	5,954,900.00	509,200	100.16
	a Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah benih ikan yang diperbantukan	55,450 ekor	50,000,000	50,000,000	44,045,100	88.09	5,954,900.00	55,450	100.00
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1.00 %</b>	<b>110,426,779</b>	<b>201,036,545</b>	<b>191,451,400</b>	<b>95.23</b>	<b>9,585,145.00</b>	<b>1.92</b>	<b>191.95</b>
1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3,578,985 kg	110,426,779	201,036,545	191,451,400	95.23	9,585,145.00	3,611,570	100.91
	a Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT	1 paket	110,426,779	201,036,545	191,451,400	95.23	9,585,145.00	1	100.00
III	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan</b>	<b>2.00 %</b>	<b>58,943,445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM pengolahan ikan	15 Usaha	-	-	-	-	-	-	-

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
						Rp	%		KINERJA	(%)
	a. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya lomba kreasi cipta menu	2 even	58,943,445	-	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)</b>	<b>BB 85</b>	<b>15,235,153,638</b>	<b>13,345,356,633</b>	<b>12,937,618,859</b>	<b>96.94</b>	<b>407,737,774.00</b> -	<b>BB 85</b>	<b>100.00 100.00</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu	100 %	21,335,000	21,335,000	20,296,300	95.13	1,038,700.00	100	100.00
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 dok	21,335,000	21,335,000	20,296,300	95.13	1,038,700.00	14	116.67
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	14,374,638,175	12,385,788,175	12,041,260,782	97.22	344,527,393.00	100	100.00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang terpenuhi	12 bln	14,374,638,175	12,385,788,175	9,721,467,095	78.49	2,664,321,080.00	12	100.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	275,698,750	309,783,750	289,050,069	93.31	20,733,681.00	100	100.00
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	5,000,000	7,000,000	6,980,000	99.71	20,000.00	12	100.00
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi	1 unit	14,115,000	30,160,000	29,625,000	98.23	535,000.00	2	200.00

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
						Rp	%		KINERJA	(%)
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi	12 bln	5,000,000	15,440,000	15,405,000	99.77	35,000.00	12	100.00
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia	12 bln	110,033,500	110,033,500	108,476,900	98.59	1,556,600.00	12	100.00
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	12 bln	12,000,000	12,000,000	11,794,900	98.29	205,100.00	12	100.00
	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi	12 bln	3,500,250	4,100,250	3,860,200	94.15	240,050.00	12	100.00
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 bln	126,050,000	131,050,000	112,908,069	86.16	18,141,931.00	12	100.00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	407,972,063	403,972,063	367,775,569	91.04	36,196,494.00	100	100.00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 bln	5,111,643	6,111,643	5,604,100	91.70	507,543.00	12	100.00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	143,332,420	127,732,420	98,442,174	77.07	29,290,246.00	12	100.00
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	259,528,000	270,128,000	263,729,295	97.63	6,398,705.00	12	100.00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara	100 %	155,509,650	224,477,645	219,236,139	97.67	5,241,506.00	100	100.00
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	131,509,650	126,509,650	122,596,289	96.91	3,913,361.00	12	100.00

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
						Rp	%		KINERJA	(%)
	b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer, mesin Ketik)	Jumlah pemeliharaan peralatan perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	12,000,000	20,452,995	20,074,000	98.15	378,995.00	12	100.00
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	5,000,000	62,515,000	61,650,850	98.62	864,150.00	12	100.00
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran lainnya yang dilaksanakan	12 bln	7,000,000	15,000,000	14,915,000	99.43	85,000.00	12	100.00
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian</b>	<b>8.14 %</b>	<b>640,000,000</b>	<b>1,502,855,000</b>	<b>1,470,177,732</b>	<b>97.83</b>	<b>32,677,268.00</b>	<b>3.62</b>	<b>44.47</b>
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	18 kelp	390,000,000	1,502,855,000	1,470,177,732	97.83	32,677,268.00	8	44.44
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan	700 btg	390,000,000	740,250,000	711,737,337	96.15	28,512,663.00	900	128.57
		Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan	1,850 btg					-	2,010	108.65
	b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan	18 unit	250,000,000	762,605,000	758,440,395	99.45	4,164,605.00	1,472	8,177.78
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik</b>	<b>3 %</b>	<b>4,071,826,710</b>	<b>5,490,715,767</b>	<b>5,473,741,830</b>	<b>99.69</b>	<b>16,973,937.00</b>	<b>4.50</b>	<b>150.00</b>

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		
						Rp	%		KINERJA	(%)	
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan : * pupuk * bibit	37,650 kg 1,543,960 batang	2,000,000,000	3,777,715,000	3,764,939,500	99.66	12,775,500.00	- -	46,907 1,543,960	124.59 100.00
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah subsidi harga pupuk	350,000 kg	2,000,000,000	2,000,000,000	1,999,535,500	99.98	464,500.00		274,200	78.34
		Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan : * Alsintan * jalan produksi * jaringan irigasi	6 unit 3 unit 2 unit		1,777,715,000	1,765,404,000	99.31	12,311,000.00	- - -	8 3 5	133.33 100.00 250.00
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	1,950 unit	2,071,826,710	1,713,000,767	1,708,802,330	99.75	4,198,437.00		1,878	96.31
	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara	5 unit	1,554,232,000	1,554,232,000	1,551,810,000	99.84	2,422,000.00		2	40.00
	b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik	350 liter	517,594,710	158,768,767	156,992,330	98.88	1,776,437.00		390	111.43
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian</b>	<b>99 %</b>	<b>95,800,000</b>	<b>95,800,000</b>	<b>95,550,350</b>	<b>99.74</b>	<b>249,650.00</b>		<b>100</b>	<b>101.01</b>
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian	5.70 %	95,800,000	95,800,000	95,550,350	99.74	249,650.00		4.05	71.08
	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati	45 kelp	95,800,000	95,800,000	95,550,350	99.74	249,650.00		104	231.11
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan kelas kelompok tani</b>	<b>5 %</b>	<b>2,479,039,124</b>	<b>3,595,859,574</b>	<b>3,501,507,657</b>	<b>97.38</b>	<b>94,351,917.00</b>		<b>17.94</b>	<b>358.80</b>
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	128 kelp	2,479,039,124	3,595,859,574	3,501,507,657	97.38	94,351,917.00		136	106.25

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
						Rp	%		KINERJA	(%)
	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek	96 org	192,679,574	192,679,574	189,781,096	98.50	2,898,478.00	96	100.00
	b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan	400 org	32,609,550	1,149,430,000	1,138,110,552	99.02	11,319,448.00	490	122.50
	c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	50 %	153,750,000	153,750,000	153,749,409	100.00	591.00	50	100.00
	d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan	15 SL	2,100,000,000	2,100,000,000	2,019,866,600	96.18	80,133,400.00	15	100.00
	<b>Jumlah</b>			<b>22,741,189,696</b>	<b>24,281,623,519</b>	<b>23,714,092,928</b>	<b>97.66</b>	<b>567,530,591.00</b>		



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**RENCANA KERJA TAHUN 2022 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2022		2023	
							TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	1.03	I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.10%	50,000,000.00	0.10%	50,000,000.00
				1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	508.408 kg	50,000,000.00	509.425 kg	50,000,000.00
				a	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah benih ikan yang diperbantukan	50.000 ekor	50,000,000.00	50.000 ekor	50,000,000.00
				II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1%	65,000,000.00	1%	50,000,000.00
				1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.614.774 kg	65,000,000.00	3.650.922 kg	50,000,000.00
				a	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Djumlah penyediaan pakan ikan di UPT	1 paket	65,000,000.00	1 paket	50,000,000.00
				III	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan	2%	50,000,000.00	2%	50,000,000.00
				1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM pengolahan ikan	15 unit usaha	50,000,000.00	15 unit usaha	50,000,000.00
				a.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk olahan ikan	10.400 kg	50,000,000.00	10.400 kg	50,000,000.00
						Jumlah sarana prasarana yang diperbantukan	2 paket		2 paket	
				IV	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	A 90	15,217,315,268.00	A 95	15,268,138,175.00
				1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu	100%	7,500,000.00	100%	7,500,000.00
				a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 bln	7,500,000.00	12 bln	7,500,000.00
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	14,199,638,175.00	100%	14,199,638,175.00
				a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang terpenuhi	12 bln	14,199,638,175.00	12 bln	14,199,638,175.00

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2022		2023	
							TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)
				3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	337,382,093.00	100%	359,278,240.00
					a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	5,000,000.00	12 bln	5,000,000.00
					b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi	1 unit	18,400,000.00	1 unit	36,900,000.00
					c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi	12 bln	13,805,000.00	12 bln	11,378,240.00
					d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia	12 bln	117,600,000.00	12 bln	124,600,000.00
					e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	12 bln	10,000,000.00	12 bln	7,000,000.00
					f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi	12 bln	4,400,000.00	12 bln	4,400,000.00
					g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 bln	168,177,093.00	12 bln	170,000,000.00
				4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	426,721,760.00	100%	417,821,760.00
					a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 bln	5,000,000.00	12 bln	5,000,000.00
					b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	100,000,000.00	12 bln	100,000,000.00
					c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	321,721,760.00	12 bln	312,821,760.00
				5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara	100%	246,073,240.00	100%	283,900,000.00
					a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	135,000,000.00	12 bln	135,000,000.00
					b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	13,000,000.00	12 bln	13,000,000.00
					c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	91,073,240.00	12 bln	125,900,000.00
					d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran lainnya yang dilaksanakan	12 bln	7,000,000.00	12 bln	10,000,000.00
				<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	26.93%	<b>1,266,033,250.00</b>	26.93%	<b>1,335,830,433.00</b>
				1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	272 kelp	1,266,033,250.00	272 kelp	1,335,830,433.00

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2022		2023	
							TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)
					a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan	700 batang	450,000,000.00	700 batang	400,000,000.00
						Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan	1.850 batang		1.850 batang	
					b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan	53 unit	816,033,250.00	53 unit	935,830,433.00
				<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik</b>	<b>4%</b>	<b>8,383,498,000.00</b>	<b>5%</b>	<b>7,633,498,000.00</b>
				<b>1</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah prasarana pertanian yang diperbantukan * pupuk  * bibit	39.533 kg  1.621.158 btg	1,500,000,000.00	41.509 kg  1.702.216 btg	1,350,000,000.00
					a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah subsidi harga pupuk  Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan :  * Alsintan * jalan produksi * jaringan irigasi	367.500 kg   6 unit 3 unit 3 unit	1,500,000,000.00	385.875 kg  7 unit 4 unit 4 unit	1,350,000,000.00
				<b>2</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	1.978 unit	6,883,498,000.00	2.016 unit	6,283,498,000.00
					a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi tingkat usahatani yang terbangun dan terpelihara	18 unit	6,283,498,000.00	23 unit	1,656,000,000.00
					b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang terbangun dan terpelihara	10 unit		1 unit	125,198,000.00
					c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara			15 unit	2,302,500,000.00
					d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang terbangun dan terpelihara			1 unit	249,800,000.00
					e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana	Jumlah BPP yang terbangun dan terpelihara			3 unit	600,000,000.00
					f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik	400 ltr	600,000,000.00	400 ltr	1,350,000,000.00
				<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian</b>	<b>99%</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>50,000,000.00</b>

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2022		2023	
							TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)
				1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap <u>pengendalian bencana pertanian</u>	11.4%	48,000,000.00	17.1%	50,000,000.00
				a.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati	45 kelp	48,000,000.00	45 kelp	50,000,000.00
				<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan kelas kelompok tani</b>	<b>7%</b>	<b>3,979,110,250.00</b>	<b>7%</b>	<b>556,500,000.00</b>
				1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	180 kelp	3,979,110,250.00	205 kelp	556,500,000.00
				a.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek	96 orang	200,000,000.00	96 orang	150,000,000.00
				b.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan	600 org	300,000,000.00	660 org	300,000,000.00
				c.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	75%	106,500,000.00	100%	106,500,000.00
				d.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan	26 SL	3,372,610,250.00	0	-
								<b>29,058,956,768.00</b>		<b>24,993,966,608.00</b>